



SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA

LAPORAN AKHIR

NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH

TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN

PEDAGANG KAKI LIMA KOTA SALATIGA



LEMBAGA PENGABDIAN MASYARAKAT (LPM)
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Kota Salatiga dapat diselesaikan dengan baik.

Pedagang kaki lima merupakan bagian tidak terpisahkan dari dinamika perekonomian perkotaan. Keberadaan mereka di satu sisi memberikan kontribusi dalam menyerap tenaga kerja dan menyediakan barang serta jasa yang terjangkau bagi masyarakat. Namun di sisi lain, aktivitas pedagang kaki lima yang tidak tertata dapat menimbulkan berbagai persoalan seperti kemacetan lalu lintas, berkurangnya ketertiban umum, dan menurunnya estetika kota.

Kota Salatiga sebagai kota yang terus berkembang memerlukan regulasi yang komprehensif untuk mengatur keberadaan pedagang kaki lima. Pengaturan ini tidak semata-mata bertujuan untuk menertibkan, tetapi juga memberdayakan pedagang kaki lima agar dapat berkembang dan meningkatkan kesejahteraannya dengan tetap menjaga ketertiban, keamanan, dan keindahan kota.

Naskah akademik ini disusun sebagai landasan ilmiah dan yuridis bagi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Kota Salatiga. Kajian ini mencakup analisis filosofis, sosiologis, dan yuridis yang diharapkan dapat menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan yang berkeadilan bagi semua pihak.

Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan naskah akademik ini. Kami menyadari bahwa kajian ini masih memiliki keterbatasan, oleh karena itu saran dan masukan yang konstruktif sangat kami harapkan demi penyempurnaan di masa mendatang.

Semoga naskah akademik ini dapat memberikan manfaat bagi upaya penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kota Salatiga.

Salatiga, 2025
Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik	5
D. Metode Penelitian	5
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	10
A. Kajian Teoritis.....	10
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusuna Norma.....	29
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang ada, dan Permasalahan yang ada di Masyarakat	30
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT.....	36
A. Peraturan Perundang-undangan Terkait Pemerintahan Daerah dan Penataan Ruang.....	36
B. Peraturan Perundang-undangan Terkait Jalan.....	40
C. Peraturan Perundang-undangan Terkait Perizinan Berusaha	46
D. Peraturan Perundang-undangan Terkait Pedagang Kaki Lima	49
E. Peraturan Perundang-undangan Terkait Retribusi.....	54
F. Sinkronisasi dan Harmonisasi Peraturan Perundangan-undangan Terkait	55
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS.....	58
A. Landasan Filosofis	58
B. Landasan Sosiologis	60
C. Landasan Yuridis.....	62
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP PERATURAN DAERAH.....	68
A. Sasaran yang akan diwujudkan	68

B. Arah dan Jangkauan Peraturan	68
C. Materi Muatan	68
BAB VI PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA	

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut sistem otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹ Dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dinyatakan bahwa, “Pemerintahan daerah provinsi, daerah Kota, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Ketentuan pasal tersebutlah yang menjadi dasar hukum sekaligus legalitas pembentukan dan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia.

Bagir Manan dalam bukunya berjudul “Menyongsong Fajar Otonomi Daerah” menyebutkan konsep dalam negara kesatuan adalah otonomi teritorial. Pada dasarnya, seluruh fungsi kenegaraan dan pemerintahan ada dalam lingkungan pemerintahan pusat yang kemudian dipencarkan kepada satuan-satuan otonomi. Pemencaran ini dapat dilakukan dengan beberapa cara. *Pertama*, undang-undang menetapkan secara tegas berbagai fungsi pemerintahan (administrasi negara) sebagai urusan rumah tangga daerah. *Kedua*, pusat dari waktu ke waktu menyerahkan berbagai urusan baru kepada satuan otonomi. *Ketiga*, pusat mengakui urusan-urusan pemerintahan tertentu yang “diciptakan” atau yang

¹ Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda). UU a quo telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir kali diubah dengan menghapus beberapa pasal, melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

kemudian diatur dan diurus pusat maupun atas dasar semacam *concurrent power*. Keempat, membiarkan suatu urusan yang secara tradisional atau sejak semula dikenali sebagai fungsi pemerintahan yang diatur dan diurus satuan ekonomi. Selain bertalian dengan cara penentuan urusan rumah tangga daerah, persoalan hubungan pusat dan daerah bersumber pula pada hubungan keuangan, hubungan pengawasan, dan cara menyusun dan menyelenggarakan organisasi pemerintahan di daerah.²

Tumbuhnya sektor formal dan informal dalam kegiatan perekonomian merupakan konsekuensi logis dari proses pembangunan. Kota menjadi pusat pembangunan sektor formal, maka kota dipandang lebih menjanjikan bagi masyarakat desa. Kota bagaikan mempunyai kekuatan magis yang mampu menyedot warga desa, sehingga terjadi perpindahan penduduk dari desa ke kota. Kondisi tersebut di atas dikenal dengan teori faktor pendorong (*push factor*) dan faktor penarik (*pull factor*) dalam urbanisasi.

Akan tetapi kota tidak seperti apa yang diharapkan kaum migran. Tenaga kerja yang banyak tidak bisa sepenuhnya ditampung sektor formal. Lapangan kerja formal yang tersedia mensyaratkan kemampuan dan latar belakang pendidikan tertentu yang sifatnya formal, sehingga tenaga kerja yang tidak tertampung dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya memilih sektor informal.

Salah satu kegiatan sektor informal yang penuh dinamika di Indonesia adalah aktivitas yang dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima (PKL). Menurut Bappenas tumbuhnya usaha kecil-kecilan di perkotaan seperti PKL, pedagang asongan, penjual bakso dan

² Bagir Manan, 2001, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Ctk. Pertama, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm. 34-36.

sebagainya akibat dari proses migrasi tenaga kerja dari desa ke kota. Sejak dekade 1970-an Indonesia mengalami era pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta terjadi pula pergeseran struktur yang cepat dari sektor pertanian ke sektor non pertanian. Hal yang menarik dari fenomena tersebut adalah banyaknya tenaga kerja yang bersifat swakarya dan swadaya, sehingga membentuk usaha-usaha informal, salah satunya PKL.

PKL merupakan kegiatan urban yang perkembangannya sangat fenomenal karena keberadaannya semakin tampak memenuhi ruang kota. Kegiatan ini dipahami sebagai kegiatan yang belum terwadahi, sehingga ruang publik menjadi satu-satunya tempat untuk melakukan kegiatan tersebut. Penggunaan ruang publik telah menjadi suatu karakteristik yang identik dengan eksistensi PKL di kota-kota Indonesia tak terkecuali di Kota Salatiga. Fenomena perkembangan PKL di Kota Salatiga cukup menarik perhatian, hal ini dikarenakan PKL tidak saja menjadi suatu kekuatan ekonomi riil yang harus ditata dan diberdayakan, namun disisi lain juga menimbulkan dampak negatif seperti terganggunya kelancaran lalu lintas, estetika dan kebersihan serta fungsi prasarana kawasan perkotaan.

Fenomena ini apabila dikelola dengan baik, maka akan memberikan kontribusi yang besar dalam aktivitas ekonomi baik bagi daerah Kota Salatiga dan kesejahteraan masyarakat. PKL adalah pedagang yang menjual barang dagangannya di pinggir jalan atau tempat umum. Usaha pedagang tersebut dilaksanakan pada tempat-tempat yang dianggap strategis dalam suasana yang informal. Bahkan PKL, secara nyata mampu memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat yang berpenghasilan rendah, sehingga dapat tercipta suatu kondisi pemerataan hasil-hasil pembangunan.

Pada umumnya para PKL berjualan di trotoar jalan, di taman-taman kota, bahkan di badan jalan. Sehingga keberadaan mereka sangat mengganggu ketentraman dan kenyamanan pengguna jalan bahkan dapat menghambat lalu lintas. Selain itu ada juga PKL yang mendirikan

bangunan tempat usahanya secara semi permanen, hal ini juga bisa mendatangkan kesulitan bagi dinas dan pemerintah daerah dalam menghadapi sikap dan kemauan para PKL ketika suatu saat akan ditata.

Dalam perkembangannya, keberadaan pedagang kaki lima di wilayah Kota Salatiga telah menggunakan wilayah jalan atau fasilitas umum yang menimbulkan gangguan ketentraman, ketertiban masyarakat, kebersihan lingkungan, dan kelancaran lalu lintas. Sejalan dengan semangat otonomi daerah, setiap pemerintah daerah berupaya mengembangkan berbagai strategi atau kebijakan untuk menangani persoalan PKL dari mulai yang bersifat persuasif hingga represif.

Jika pemerintah melihat PKL sebagai potensi sosial ekonomi yang bisa dikembangkan, maka kebijakan yang dipilih biasanya akan lebih diarahkan untuk menata PKL, misalnya dengan memberikan dan menjamin ruang usaha yang nyaman bagi PKL dan masyarakat dan menerapkan retribusi bagi PKL untuk kemajuan pembangunan daerah Kota Salatiga.

Sudah saatnya pemerintah dan pemerintah daerah memberikan ruang dan solusi terbaik bagi para PKL. Sebagai contoh pemerintah daerah bisa menyediakan lahan khusus di setiap sudut kota atau di setiap pusat keramaian. Tinggal bagaimana teknis pengelolaannya yang harus berjalan sesuai aturan. Berdasarkan uraian di atas, pembentukan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima sangat penting untuk segera dibentuk di Kota Salatiga.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Mengapa Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima perlu diperbarui?
2. Bagaimana landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, pembentukan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima?

3. Bagaimana jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima?

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, tujuan penyusunan naskah akademik ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui urgensi pembentukan; landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis; serta jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Adapun kegunaan penulisan naskah akademik ini yaitu sebagai landasan ilmiah bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga dan Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Salatiga.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian dalam penyusunan naskah akademik ini menggunakan metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dalam penelitian ini juga akan dilengkapi dengan wawancara dan diskusi (*focus group discussion*) untuk menunjang dan memperkaya data.

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam menyusun naskah akademik ini adalah sumber data sekunder yang berupa:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer dalam penelitian ini, antara lain:

- 1) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945;

- 2) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
- 3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- 4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan UU 06 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja;
- 5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 8) Perpres No 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang

Jalan;

- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan PKL;
- 13) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 03/PRT/M/2014 tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan sekaligus penunjang atas bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari buku, jurnal, artikel, hasil wawancara dan *focus group discussion* dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian; Badan Keuangan Daerah; Dinas Lingkungan Hidup; Bagian Hukum Sekretariat Daerah; Dinas Perhubungan; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata; Satuan Polisi Pamong Praja; dan Inspektorat Daerah Pemerintah Kota Salatiga.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu ensiklopedia dan kamus.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini adalah *pertama* melalui studi kepustakaan (*library*

research), yaitu melakukan inventarisasi dan mempelajari data pustaka, berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, jurnal, majalah, dan dokumen-dokumen resmi pemerintahan daerah termasuk informasi elektronik (internet) perihal Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. *Kedua*, yakni melalui wawancara dan *focus group discussion* dengan para pemangku kepentingan.

4. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penyusunan naskah akademik ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu mengkaji permasalahan dari segi hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dikaji baik secara vertikal maupun horizontal terkait dengan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Selain itu digunakan pula pendekatan konsep (*conceptual approach*), untuk menelaah dan merekomendasikan konsep penyelenggaraan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Salatiga.

5. Metode Analisis

Metode analisis bahan penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang disajikan secara sistematis yang didasarkan pada teori dan pengertian hukum, Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima untuk mendapatkan kesimpulan yang signifikan dan ilmiah. *Pertama*, seluruh peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima diolah. Pengolahan data ini juga dilengkapi dengan hasil wawancara, *Focus Group Discussion* (FGD) atau rapat dengar pendapat dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian; Badan Keuangan Daerah; Dinas Lingkungan Hidup; Bagian Hukum Sekretariat Daerah; Dinas Perhubungan; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata; Satuan Polisi Pamong Praja; dan Inspektorat Daerah Pemerintah Kota Salatiga. *Kedua*, data yang berkaitan dengan pokok permasalahan, ruang lingkup, dan identifikasi masalah yang telah diperoleh akan disajikan dengan

pendekatan deskriptif-analitis, sehingga kajian yang dilakukan dapat menjadi acuan komprehensif bagi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

A. KAJIAN TEORITIS

1. Teori Pemerintahan Daerah

a. Konsep Otonomi Daerah

Bentuk negara kesatuan telah disepakati dan menjadi politik hukum Negara Indonesia. Hal ini, secara yuridis diejawantahkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), bahkan dalam Pasal 37 ayat

(5) UUD NRI 1945 mengunci bentuk negara kesatuan tidak bisa diganggu gugat dengan menyatakan bahwa khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.

Bentuk negara kesatuan sebagaimana diungkapkan oleh Mahfud MD, dapat dibedakan dalam dua bentuk, yaitu sistem pemerintahan yang bersifat sentralistik dan desentralistik. Dua sifat ini menciptakan karakter hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait dengan bentuk, susunan, dan pembagian kekuasaan atau kewenangan yang ada pada negara. Artinya, dari bentuk dan susunan negara dapat dilihat kekuasaan tersebut dapat dibagi-bagi ke daerah atau dipusatkan dalam pemerintah pusat.³

Pertama, negara kesatuan dengan sistem sentralisasi. Dalam sistem ini, segala sesuatu dalam negara langsung diatur dan diurus oleh pemerintah pusat dan daerah-daerah hanya tinggal melaksanakan segala apa yang telah diinstruksikan oleh pemerintah pusat. *Kedua*, negara kesatuan dengan sistem desentralisasi yaitu daerah diberikan kesempatan dan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yang dinamakan daerah otonom.

³ Moh Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Rajawali Press, Jakarta, 2006, hlm.

Senada dengan pandangan di atas, berkaitan dengan pembagian negara kesatuan di atas, Anthon Raharusun juga menyebutkan bahwa kajian pemerintahan negara kesatuan terformat dalam dua sendi utama, yaitu sistem pemerintahan yang bersifat sentralistik dan sistem pemerintahan yang bersifat desentralistik. Dua sifat ini menciptakan karakter hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang terkait dengan bentuk, susunan, serta pembagian kekuasaan atau kewenangan yang ada pada negara. Artinya, dari bentuk dan susunan negara dapat dilihat apakah kekuasaan itu dibagi-bagi ke daerah kekuasaan atau dipusatkan di pemerintah pusat. Dalam negara kesatuan dengan sistem sentralisasi segala sesuatu dalam negara langsung diatur dan diurus oleh pemerintah pusat dan daerah- daerah hanya tinggal melaksanakan segala apa yang telah diinstruksikan oleh pemerintah pusat. Sedangkan dalam negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, kepada daerah-daerah diberikan kesempatan dan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (otonomi daerah) yang dinamakan dengan daerah otonom.⁴

Juanda menitikberatkan bahwa otonomi mempunyai makna kebebasan atau kemandirian (*zelfstandigheid*) tetapi bukan kemerdekaan (*onafhankelijkheid*). Kebebasan yang terbatas atau kemandirian itu adalah wujud pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan. Dalam pemberian tanggung jawab terkandung dua unsur yaitu: *pertama*, pemberian tugas dalam arti sejumlah pekerjaan yang harus diselesaikan serta kewenangan untuk melaksanakannya; *kedua*, pemberian kepercayaan berupa kewenangan untuk memikirkan dan menetapkan sendiri

⁴ Anthon Raharusun, *Desentralisasi Asimetrik dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (Studi Terhadap Format Pengaturan Asimetrik di Yogyakarta, Aceh, dan Papua dalam Periode 1950-2012)*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014, hlm. 118.

bagaimana menyelesaikan tugas-tugas itu.⁵ Pengertian yang diberikan Juanda tersebut memberikan arti bahwa setidaknya dalam hal pelimpahan kekuasaan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah melalui otonomi harus diiringi dengan pemberian tanggung jawab berupa pekerjaan yang harus diselesaikan dan kewenangan berupa tindakan-tindakan dan kebijakan untuk dapat menyelesaikan suatu pekerjaan.

Ni'matul Huda juga telah memberikan pengertian terhadap otonomi daerah, yaitu tatanan yang berhubungan dengan cara-cara membagi wewenang, tugas, dan tanggung jawab serta mengatur dan mengurus urusan pemerintahan antara pusat dan daerah. Ini berarti bahwa konsep otonomi daerah yang diartikannya merupakan pembagian wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga daerahnya sendiri dengan tetap memperhatikan aturan yang telah diatur oleh pemerintah pusat.⁶

Lebih jauh lagi berkaitan dengan konsep dan ruang lingkup otonomi daerah, Bagir Manan menyatakan, bahwa di dalam otonomi daerah, hubungan kewenangan antara Pusat dan Daerah, antara lain yang berhubungan dengan cara pembagian urusan penyelenggaraan pemerintahan atau cara menentukan urusan rumah tangga daerah. cara penentuan ini akan mencerminkan suatu bentuk otonomi terbatas atau otonomi luas. Menurut Bagir Manan yang tergolong otonomi terbatas apabila mencakup hal dibawah ini:⁷

- a. urusan urusan rumah tangga daerah ditentukan secara kategoris dan pengembangannya diatur dengan cara-cara tertentu pula;

⁵ Juanda, *Hukum Pemerintah Daerah Pasang Surut Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah*, Alumni, Bandung, 2004, hlm. 128.

⁶ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm 84.

⁷ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum UII, Yogyakarta, 2005, hlm. 37.

- b. apabila sistem supervisi dan pengawasan dilakukan sedemikian rupa, sehingga daerah otonom kehilangan kemandirian untuk menentukan secara bebas cara-cara mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya;
- c. sistem hubungan keuangan antara Pusat dan Daerah yang menimbulkan hal-hal seperti keterbatasan kemampuan keuangan asli daerah yang akan membatasi ruang gerak otonomi daerah. Otonomi luas biasa bertolak dari prinsip: semua urusan pemerintahan pada dasarnya menjadi urusan rumah tangga daerah, kecuali yang ditentukan sebagai urusan pusat. Dalam negara modern, lebih-lebih apabila dikaitkan dengan paham negara kesejahteraan, urusan pemerintahan tidak dapat dikenali jumlahnya.

Terhadap pemberian otonomi seluas-luasnya, hubungan pusat dan daerah yang lebih banyak timbul dari salah pengertian, yaitu ada semacam anggapan dengan pemberian otonomi seluas-luasnya akan terjadi hubungan yang tidak seimbang antara pusat dan daerah. Pusat dapat menjadi terlalu kuat. Kesalahpengertian ini dapat dihindari kalau diingat beberapa prinsip negara dalam berotonomi, Bagir Manan menguraikan sebagai berikut.⁸

- a) Otonomi adalah perangkat dalam negara kesatuan. Jadi seluas-luasnya otonomi tidak dapat menghilangkan arti, apalagi keutuhan negara kesatuan.
- b) Isi otonomi bukanlah pembagian jumlah (*quantum*) urusan pemerintahan antara pusat dan daerah. Urusan pemerintahan tidak dapat dikenali jumlahnya. Pembagian urusan (urusan yang diserahkan) harus dilihat dari sifat dan kualitasnya. Urusan-urusan rumah tangga daerah selalu lebih ditekankan pada urusan pelayanan (*services*). Dengan demikian, segala urusan yang akan menjadi ciri dan kendali keutuhan Negara kesatuan akan tetap pada pusat. Jadi sesungguhnya, pengertian otonomi luas bukanlah terutama soal jumlah urusan. Otonomi luas harus lebih diarahkan pada pengertian kemandirian (*zelfstandigheid*) yaitu kemandirian untuk secara bebas menentukan cara-cara mengurus rumah tangganya sendiri, menurut prinsip-prinsip umum negara berotonomi.
- c) Dalam setiap otonomi, selalu disertai dengan sistem dan mekanisme kendali dari pusat. Kendali itu adalah kendali pengawasan dan kendali keuangan.

⁸ *Ibid*, hlm. 185-186.

Berdasarkan penjelasan Bagir Manan di atas, Pemerintah Pusat dengan dalih otonomi adalah perangkat dalam NKRI dapat memaksakan kehendaknya kepada Pemerintah Daerah, Bagir Manan mensyaratkan implementasi desentralisasi harus dilaksanakan dengan landasan hal-hal berikut.⁹

1. *Permusyawaratan dalam Sistem Pemerintahan Negara.* {Penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kata kerakyatan adalah paham demokrasi yaitu pemerintahan oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat. Dalam pemerintahan daerah, pemerintahan daerah harus diselenggarakan oleh rakyat daerah setempat berdasarkan aspirasi dan kepentingannya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan artinya bahwa dalam menyelenggarakan pemerintahan demokrasi tersebut harus berdasarkan kearifan (*wisdom*) yaitu segala tindakan yang menghasilkan kedamaian (*peaceful*), bukan malah menciptakan keributan. Dalam permusyawaratan perwakilan artinya bahwa sistem demokrasi dalam pemerintahan daerah dapat diselenggarakan dalam permusyawaratan langsung seperti desa yang menyelenggarakan demokrasi langsung maupun dalam sistem perwakilan dalam suatu pemerintahan yang lebih kompleks seperti pemerintahan provinsi, Kota maupun kota);
2. *Pemeliharaan dan Pengembangan Prinsip-Prinsip Pemerintahan Asli.* {Penyelenggaraan pemerintahan pusat dan daerah tidak boleh membongkar susunan dan struktur asli pemerintahan masyarakat bangsa Indonesia tapi harus memelihara dan mengembangkannya. Dalam UUD 1945 dan Penjelasan sangat jelas disebutkan bahwa daerah- daerah yang memiliki susunan asli yaitu bekas-bekas daerah swapraja dijadikan daerah istimewa dengan mengembangkannya menjadi pemerintahan daerah yang demokratis dan modern. Begitu juga dengan kesatuan- kesatuan masyarakat hukum adat. Kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat tersebut juga harus dihormati statusnya selanjutnya dikembangkan menjadi satuan pemerintahan modern berdasarkan demokrasi);

⁹ Bagir Manan, *Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Berdasarkan Azas Desentralisasi Menurut UUD 1945*, Disertasi Doktor dalam Hukum Tata Negara, Fakultas Pascasarjana, Universitas Padjadjaran, Bandung, 1990. Dibukukan dengan judul "*Hubungan antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*", Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994, hlm. 161 - 170.

3. *Kebhinekaan*. {Penyelenggaraan pemerintahan pusat dan daerah harus berdasarkan kebhinekaan sesuai dengan semboyan "Bhineka Tunggal Ika". Bhineka artinya keragaman yaitu berbeda budaya, adat istiadat, agama, suku, dan ras yang dimiliki bangsa Indonesia. Keragaman inilah yang menjadi dasar persatuan, bukan persatuan untuk menjaga keragaman. Prinsip kebhinekaan tersebut ditegaskan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan cara menghormati, mengakui dan mengembangkan susunan asli pemerintahan bangsa Indonesia. Hal ini secara administratif dituangkan dalam kebijakan desentralisasi teritorial pada pemerintahan daerah, bukan dekonsentrasi. Dengan desentralisasi teritorial tersebut keberagaman bisa dipertahankan dan dikembangkan untuk memperkuat persatuan. Sehingga wujud bangunan bangsa Indonesia adalah keberagaman dalam persatuan dan kesatuan dari perbedaan, bukan keragaman untuk persatuan dan kesatuan atas perbedaan);
4. *Negara Hukum*. {Penjelasan UUD 1945 disebutkan bahwa Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*). Kemudian Pasal 18 UUD 1945 menjelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan prinsip permusyawaratan. Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintahan daerah harus berdasarkan atas hukum dan demokrasi. Dua prinsip yang melandasi penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut melahirkan prinsip pemencaran kekuasaan dan prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial. Sesuai dengan UUD 1945 prinsip pemencaran kekuasaan diwujudkan dalam kebijakan desentralisasi teritorial. Desentralisasi teritorial dilakukan oleh badan-badan publik yaitu satuan daerah pemerintahan yang lebih rendah. Badan-badan tersebut adalah badan yang mandiri, pendukung wewenang, tugas dan tanggung jawab yang mandiri. Dengan demikian, kelengkapan pemerintahan desentralisasi tidak berada dalam kedudukan hubungan berjenjang (hirarkis) dengan organ-organ satuan pemerintahan tingkat keatas. Hubungan antara satuan pemerintahan daerah dengan pemerintahan yang lebih atas adalah sama-sama badan publik dengan wewenang, tugas dan tanggung jawab, sesuai dengan ketentuan yang disepakati).

Prinsip otonomi daerah sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, sering dikaitkan dengan desentralisasi. Desentralisasi memiliki makna pelimpahan kekuasaan pemerintahan dari pusat kepada daerah-daerah yang mengurus rumah tangganya sendiri (daerah-daerah otonom). Desentralisasi adalah juga cara atau sistem untuk mewujudkan demokrasi yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk ikut serta dalam pemerintahan negara.

Salah satu urusan yang didesentralisasikan kepada Pemerintah Kota/Kota adalah usaha mikro, kecil dan menengah. Keberadaan pedagang kaki lima berkaitan erat dengan usaha mikro, kecil dan menengah. Apabila didasarkan pada Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU Pemda) maka termasuk dalam urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Salah satu yang disebutkan yaitu urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah. Urusan tersebut memiliki kaitan erat dengan keberadaan pedagang kaki lima.

Lampiran UU Pemda yang mengatur pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah Kota pada urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah memberikan beberapa kewenangan kepada pemerintah daerah Kota. Terdapat dua urusan yang berkaitan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah yang pemerintah daerah Kota juga memiliki bagian untuk turut menyelenggarakannya.

Kewenangan-kewenangan pemerintah daerah Kota di atas memiliki korelasi dengan pengaturan terhadap pedagang kaki lima sebagaimana yang diatur dalam UU UMKM. Meskipun tidak eksplisit menyebutkan pedagang kaki lima, tetapi sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa pedagang kaki lima termasuk ke dalam kategori unit UMKM. Oleh karena itu, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur fasilitasi yang diatur sebagaimana Lampiran UU Pemda.

b. Konsep Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yaitu: *“Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang*

dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

PAD merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan kelulusan pada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.¹¹ Menurut Herlina Rahman sebagaimana disitir oleh Phaureula Artha

Halim memiliki pandangan sebagaimana disitir pula oleh Phaureula Artha Wulandari dan Emy Iryanie bahwa, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.¹³

PAD ini lahir dari konsep bahwa Pemerintah daerah memerlukan pendanaan untuk melaksanakan tugas yang menjadi kewenangannya (*money follow function*). Namun sejalan dengan hal tersebut setiap daerah telah dibekali dengan kapasitas keuangan daerah atau kapasitas fiskal daerah adalah kemampuan Pemerintah Daerah untuk menghimpun pendapatan berdasarkan sumber-sumber yang dimilikinya. Temuan Herdiyana menjelaskan bahwa faktor yang paling mempengaruhi Peta Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) bagi provinsi adalah PAD dan DBH sedangkan bagi Kota/kota adalah PAD, DAU, dan DBH. Pada umumnya daerah yang memiliki proporsi PAD/DBH terhadap pendapatan tinggi memiliki Indeks KFD yang tinggi pula, sedangkan daerah dengan Indeks KFD rendah pada umumnya memiliki PAD yang

PAD merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang diperoleh dari sumber-sumber penerimaan di daerah. PAD bersumber

dari kapasitas penerimaan yang berasal dari potensi ekonomi daerah, semakin besar kapasitas (potensi) dapat menyebabkan penerimaan PAD semakin tinggi, karena banyak objek atau pos-pos PAD yang dapat diciptakan guna ditarik penerimaannya oleh Pemerintah Daerah.¹⁶ Sumber PAD menurut Pasal 285 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meliputi: 1) pajak daerah, 2) retribusi daerah, 3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan 4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Semakin tinggi penerimaan PAD, maka semakin tinggi tingkat kemandirian dalam suatu daerah. Seiring dengan perkembangan perekonomian daerah yang semakin terintegrasi, maka kemampuan daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber penerimaan PAD menjadi sangat penting. Maksud adanya PAD adalah supaya pemerintah daerah dapat lebih optimal dalam menggali potensi pendapatan daerah, karena dalam melaksanakan otonomi daerah sumber keuangan yang berasal dari PAD lebih penting dibandingkan dengan sumber-sumber di luar PAD. Tujuan PAD adalah agar pendapatan yang diperoleh dapat dipergunakan sesuai dengan perkara dan inisiatif daerah sedangkan bentuk pemberian pemerintah seperti dana perimbangan sifatnya lebih terikat. Pelaksanaan pembangunan di daerah membutuhkan dana yang cukup banyak dan dalam hal ini daerah tidak bisa hanya menggantungkan dana perimbangan dari pusat, sehingga daerah harus dapat menggali potensi daerahnya untuk dapat digunakan sebagai pembiayaan pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan daerah dalam era otonomi daerah demi meningkatkan pendapatannya.

¹⁴ Herdiyana, Deni, Analisis Data Peta Kapasitas Fiskal Daerah. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, Vol. 1, No. 1, 2019, hlm. 112-133

¹⁵ Saragih, J..L. Politik Desentralisasi Fiskal: Permasalahan dalam Implementasi. *Politica* Vol. 5 No. 2, 2014, hlm. 200-221.

¹⁶ D. Rianto, *Otonomi Daerah*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2000, hlm.267.

Salah satu upaya untuk melihat kemampuan daerah dari segi keuangan daerah dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, adalah dengan melihat komposisi dari penerimaan daerah yang ada.

Semakin besar komposisi pendapatan asli daerah, maka semakin besar pula kemampuan pemerintah daerah untuk memikul tanggungjawab yang lebih besar. Tetapi semakin kecil komposisi pendapatan asli daerah terhadap penerimaan daerah maka ketergantungan terhadap pusat semakin besar. Dengan demikian Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan yang asli berasal dari potensi daerah. Pemerintah daerah dapat menggali sumber Pendapatan Asli Daerah tersebut secara optimal.

Dampak yang dirasakan masyarakat dengan adanya peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah dibuktikan dengan kelancaran pembangunan. Pembangunan meliputi berbagai sektor diantaranya adalah pembangunan jalan, pembangunan fasilitas umum dan fasilitas lainnya. Oleh karena itu, dengan adanya PAD maka dapat dijadikan indikator penting untuk menilai tingkat kemandirian Pemerintah Daerah di bidang keuangan. Dalam rangka peningkatan retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah, perlu dilakukan upaya yang efektif dan efisien terhadap penerimaan pendapatan retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah. Salah satunya melalui subjek dan objek pendapatan daerah sehingga dapat meningkatkan produktivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pemerintah Daerah diharapkan untuk lebih dalam lagi menggali sumber-sumber keuangan secara maksimal, dengan tetap memperhatikan koridor perundang-undangan yang berlaku khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan Pasal 87 ayat (1) UU Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah terdapat 3 jenis retribusi yang dapat dipungut oleh

Pemerintah Kota/Kota yang berkaitan dengan kegiatan usaha PKL dan dapat menjadi potensi/peleluang pendapatan daerah. 1) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; 2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. 3)

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2021 tentang Retribusi Jasa Umum (selanjutnya disebut Perda Salatiga 12/2021) ada 2 (dua) jenis retribusi yang berkaitan dengan kegiatan usaha PKL dan dapat menjadi potensi/peleluang pendapatan daerah. Yaitu: 1) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; 2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;¹⁷

3) Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁸

Kegiatan usaha PKL yang berdekatan dengan jalan umum, dapat berimbas pada kedatangan pengunjung yang memarkirkan kendaraannya. Pengunjung PKL yang parkir di tepi jalan umum tentunya dikenakan retribusi atas pelayanan parkir di tepi jalan umum. Kawasan perkantoran, sekolah, fasilitas sarana kesehatan, tempat peribadatan, trotoar, jalan Kota yang telah ditata dan disediakan area untuk PKL berjualan tanpa mengganggu aktivitas utama, berpeluang untuk dipungut retribusi terhadap pengunjung atas pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Di samping itu, kegiatan usaha PKL tentu memerlukan pelayanan persampahan/kebersihan. Pemerintah daerah dapat memberikan dan/atau menyediakan jasa pelayanan persampahan/kebersihan di kawasan PKL berjualan, sehingga berkontribusi terhadap pendapatan daerah dari retribusi pelayanan persampahan/kebersihan. Kawasan perkantoran, sekolah, fasilitas sarana kesehatan, tempat peribadatan, trotoar, jalan Kota yang telah ditata dan disediakan area untuk PKL berjualan tanpa mengganggu aktivitas utama, berpeluang untuk dipungut retribusi atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 13 Tahun 2021 tentang Retribusi Jasa Usaha (selanjutnya disebut Perda Salatiga 13/2021) terdapat 1 (satu) jenis retribusi yang juga berkaitan dengan kegiatan usaha PKL dan dapat menjadi potensi/peleluang pendapatan daerah. Yaitu retribusi pemakaian kekayaan daerah. PKL yang melakukan kegiatan usaha di lokasi yang merupakan kekayaan daerah, dapat dikenakan retribusi atas pemakaian kekayaan daerah. Kawasan perkantoran, sekolah, fasilitas sarana kesehatan, tempat peribadatan, trotoar, jalan Kota yang merupakan milik Pemerintah Daerah Kota, dapat ditata dan disediakan area untuk PKL berjualan tanpa mengganggu aktivitas utama pada tempat-tempat tersebut. Dengan demikian, dapat dipungut retribusi atas pemakaian kekayaan daerah yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

2. Konsep Penataan dan Pemberdayaan PKL

Penataan pedagang kaki lima yaitu suatu langkah yang dipilih untuk menertibkan dan menata perkotaan untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan dari adanya pedagang kaki lima dengan menata maupun relokasi tanpa menghilangkan keberadaan pedagang kaki lima yang sudah menjadi sumber ekonomi bagi perkotaan. Dalam menentukan penataan mengenai pedagang kaki lima (PKL) terdapat komponen-komponen yang perlu diperhatikan seperti lokasi, waktu berdagang, sarana fisik perdagangan dan jenis dagangan, serta pola penyebaran dan pelayanan pedagang kaki lima. Berikut merupakan penjelasan mengenai komponen penataan pedagang kaki lima (PKL), yaitu: ¹⁹

1. Lokasi harus memperhitungkan tempat yang akan digunakan. Dimana pedagang kaki lima (PKL) banyak berada di ruas jalan dan jalur pejalan kaki yang lebar dan lokasi yang sering dikunjungi masyarakat. Hal ini membuat jalan tersebut mengalami kemacetan dan kesemrawutan.
2. Waktu pedagang kaki lima (PKL) cenderung mengikuti kegiatan yang terdapat di lokasi sekitarnya. Dimana pedagang kaki lima (PKL) mengikuti waktu kegiatan formal dan sejalan.

Aktivitas pedagang kaki lima (PKL) yang cenderung beriringan dengan kegiatan formal mengakibatkan keramaian di sekitar lokasi tersebut.

3. Sarana fisik yang digunakan berupa keranjang, alas berupa tikar, meja, gerobak, warung yang semi permanen, dan kios. Sedangkan jenis dagangan yang sering dijumpai yaitu: makanan dan minuman, pakaian/tekstil/mainan anak/kelontong, buah-buahan, rokok/obat-obatan, barang cetakan, dan jasa perorangan seperti tukang pembuatan kunci, reparasi jam, dan lain sebagainya.
4. Pola penyebarannya berbentuk aglomerasi dimana memanfaatkan aktivitas formal disekitarnya dan cenderung mengelompok. Selain itu pola penyebaran pedagang kaki lima (PKL) juga bergantung pada aksesibilitas dimana banyak dijumpai sepanjang jalan utama dan lokasi yang sering dilewati. Sedangkan untuk pelayanannya, pedagang kaki lima (PKL) berupa tidak menetap, setengah menetap, dan menetap.

Penataan pedagang kaki lima juga terdapat pola-pola yang mungkin berbeda di setiap daerah. Pola penataan pedagang kaki lima terbagi menjadi: 20

- a. Relokasi merupakan pemindahan pedagang kaki lima dari tempat sebelumnya menuju tempat yang sudah disediakan pemerintah.
- b. Penataan di lokasi semula tidak memindahkan pedagang kaki lima ke tempat baru. Pola penataan ini hanya memberikan batasan-batasan kepada pedagang kaki lima. Pembatasan tersebut bisa berupa aturan lebar trotoar yang dipakai dan pembatasan akan ketinggian tenda yang digunakan.
- c. Memindahkan ke tempat yang tidak begitu jauh dari tempat awal

Inovasi kebijakan pemberdayaan dan penataan PKL dianalisis dengan melakukan modifikasi empat kunci prinsip inovasi kebijakan yaitu 1) *Kinds of Support*; 2) *Management of Innovation*; 3) *Type of Relationship* dan 4) *Kind of Value Creation* dan 5) *Output and outcome innovation*.²¹

1) Kinds of Support;

Jenis dukungan ini dapat berupa: a. Kerjasama antar Dinas/Instansi dan Organisasi Paguyuban Pedagang Kaki Lima (PKL) dan b. Bantuan Finansial dan Fasilitas Sesuai dengan Kebutuhan

2) Management of Innovation;

Pengelolaan inovatif dilakukan dengan: a. penguatan kelembagaan Organisasi Paguyuban Pedagang Kaki Lima (PKL) dan b. penataan regulasi berbasis pembinaan.

3) Type of Relationship;

Membangun Komunikasi antara Pemerintah dan PKL dalam Upaya Kesamaan Pandangan dan membangun jaringan perdagangan.

4) Kind of Value Creation

Upaya ini dilakukan dengan cara membangun profesionalitas PKL dan keterampilan kewirausahaan PKL.

5) Output and outcome innovation.

Usaha ini dilakukan dengan relokasi dan revitalisasi PKL.

Secara normatif, penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) diatur di berbagai peraturan perundang-undangan yang dikaji secara lengkap di dalam Bab III. Di dalam bab ini, hanya diuraikan peraturan perundang-undangan tentang penataan dan pemberdayaan PKL.

Pertama, di dalam UU UMKM. Perwujudan masyarakat adil dan makmur harus melalui pembangunan perekonomian nasional berdasarkan pada demokrasi ekonomi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU UMKM) mengatur ketentuan terkait usaha mikro, kecil dan menengah

dengan asas kekeluargaan, demokrasi ekonomi, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional.

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memiliki tujuan yaitu a. mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang dan berkeadilan; b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menjadi usaha yang Tangguh dan mandiri; serta c. meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan rakyat dari kemiskinan. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah daerah dilekati beberapa 3 (tiga) kewenangan, antara lain.

Pertama, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU UMKM, pemerintah daerah menumbuhkan iklim usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek: a. pendanaan; b. sarana dan prasarana; c. informasi usaha; d. kemitraan; e. perizinan usaha; f. kesempatan usaha; g. promosi dagang; dan h. dukungan kelembagaan. Dalam kaitannya dengan pedagang kaki lima, dicontohkan dengan aspek kesempatan berusaha salah satunya yakni menentukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi pertambangan rakyat, lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima, serta lokasi lainnya.

Kedua, Pasal 16 ayat (1) UU UMKM menyebutkan pemerintah daerah memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang antara lain a. produksi dan pengolahan; b. pemasaran; c. sumber daya manusia; dan d. desain dan teknologi. Ketiga, dalam Pasal 21 UU UMKM menyebutkan jikalau pemerintah daerah menyediakan pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil. Selain itu, pemerintah daerah dapat memberikan hibah, mengusahakan bantuan luar negeri, mengusahakan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk Usaha Mikro dan Kecil, serta memberikan insentif dalam bentuk kemudahan persyaratan perizinan,

keringanan tarif, sarana dan prasarana, dan bentuk insentif lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada dunia usaha yang menyediakan pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil.

Pedagang kaki lima merupakan salah satu bentuk unit usaha mikro, kecil dan menengah. Meskipun disebut sekali pada Pasal 13 ayat (1) huruf a UU UMKM, tetapi hal ini tidak dapat memungkiri bahwa pedagang kaki lima termasuk usaha mikro, kecil dan menengah. Jikalau didasarkan pada premis tersebut maka pedagang kaki lima diselenggarakan sesuai dengan UU UMKM dan pemerintah daerah memiliki beberapa kewenangan yang terkait sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Terutama tugas dan kewenangan pemerintah daerah untuk menentukan lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima melakukan kegiatan usaha.

Kedua, Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (selanjutnya disebut Perpres 125/2012). Perpres 125/2012 menyatakan bahwa pedagang kaki lima sebagai salah satu pelaku usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal yang perlu dilakukan pemberdayaan untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya. Di samping peningkatan jumlah pedagang kaki lima di daerah diakui telah berdampak pada estetika, kebersihan dan fungsi sarana dan prasarana kawasan perkotaan serta terganggunya kelancaran lalu lintas. Perpres 125/2012 oleh karenanya mengatur koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah untuk melakukan penataan dan pemberdayaan PKL.

Penataan PKL dilaksanakan melalui: 1) pendataan dan pendaftaran PKL; 2) penetapan lokasi PKL; 3) pemindahan dan penghapusan lokasi PKL; 4) peremajaan lokasi PKL; 5) perencanaan penyediaan ruang bagi kegiatan PKL. Pasal 3 ayat (2) menentukan bahwa PKL dilakukan pendataan dan pendaftaran terhadap beberapa item, antara lain: 1) lokasi; 2) jenis tempat usaha; 3) bidang usaha; 4) modal usaha; 5) volume penjualan.

Adapun lokasi yang ditetapkan untuk PKL merupakan lokasi binaan yang terdiri atas lokasi permanen dan lokasi sementara yang ditetapkan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Terhadap PKL yang menempati lokasi yang bukan peruntukannya, akan dilakukan pemindahan dan penghapusan. Dengan demikian, lokasi menjadi aspek yang cukup vital dalam melakukan penataan PKL. Lokasi sementara dapat menjadi solusi di tengah persoalan keterbatasan ruang. Hanya saja, pengaturan lokasi di dalam Perpres 125/2012 ini tetap akan sulit diimplementasikan dalam kondisi PKL yang tersebar menempati lokasi-lokasi tertentu yang dianggap “ramai”. Oleh karena itu, diperlukan berbagai fleksibilitas kebijakan penataan sesuai dengan kondisi di daerah, agar sama-sama dapat memberi manfaat bagi PKL maupun bagi daerah.

Bupati bertugas sekaligus berwenang melaksanakan penataan PKL di wilayah Kota dengan berpedoman pada kebijakan penataan PKL yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dan kebijakan penataan PKL Provinsi. Penataan PKL oleh Bupati dilakukan meliputi: 1) penetapan kebijakan penataan PKL; 2) penetapan lokasi dan/atau kawasan tempat berusaha PKL di dalam Rencana Detail Tata Ruang; 3) penataan PKL melalui kerja sama antar Pemerintah Daerah; 4) pengembangan kemitraan dengan dunia usaha; dan 5) penyusunan program dan kegiatan penataan PKL ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Di samping itu Bupati diminta melaksanakan pemberdayaan PKL di Kota dengan berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian, serta Gubernur.

Ketiga, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (selanjutnya disebut Permendagri 41/2012). Permendagri 41/2012 menentukan tugas dan wewenang Bupati melakukan pendataan PKL; pendaftaran PKL; penetapan lokasi PKL; pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL; dan peremajaan lokasi PKL. Pendataan dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan PKL. Adapun

pendataan dilakukan berdasarkan: 1) identitas PKL; 2) lokasi PKL; 3) jenis tempat usaha; 4) bidang usaha; 5) modal usaha.

Pasal 11 Permendagri 41/2012 menentukan lokasi PKL sesuai peruntukannya dan lokasi PKL tidak sesuai peruntukannya. Lokasi PKL sesuai peruntukannya terdiri atas lokasi PKL yang bersifat permanen dan lokasi PKL yang bersifat sementara. Lokasi yang bersifat permanen merupakan lokasi yang bersifat tetap yang diperuntukkan sebagai tempat usaha PKL. Sedangkan lokasi yang bersifat sementara merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal dan bersifat sementara. Lokasi PKL ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 14 Permendagri 41/2012 mengklasifikasikan jenis tempat usaha, meliputi: 1) tempat usaha tidak bergerak; dan 2) tempat usaha tidak bergerak. Jenis tempat usaha tidak bergerak antara lain: gelaran, lesehan, tenda, dan selter. Sedangkan jenis tempat usaha bergerak antara lain: tidak bermotor dan bermotor. Jenis tempat usaha bergerak dapat berupa gerobak beroda dan sepeda.

Permendagri 41/2012 mengatur mekanisme pendaftaran PKL secara cukup teknis. Ketentuan mengenai pendaftaran diatur dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 29. Instrumen pendaftaran PKL adalah Tanda Daftar Usaha (TDU). Pasal 1 angka 6 Permendagri 41/2012 menentukan definisi TDU, Tanda Daftar Usaha, yang selanjutnya disebut TDU, adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha PKL di lokasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. TDU menurut Permendagri 41/2012 tidak disebut sebagai instrumen perizinan, melainkan instrumen pendaftaran usaha PKL sekaligus alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha PKL di lokasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.


Keempat, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 03/PRT/M/2014 tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan

Perkotaan (selanjutnya disebut Permen PUPR 3/2014) dibentuk dalam rangka memenuhi ketersediaan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki di kawasan perkotaan yang rencana penyediaan dan pemanfaatannya diamanatkan dalam ketentuan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Permen PUPR 3/2014 mengatur perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki di kawasan perkotaan.

Pasal 1 angka 6 Permen PUPR 3/2014 menentukan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki dapat dimanfaatkan oleh pengguna lain yang diperbolehkan. Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki adalah aktivitas penggunaan fasilitas jalur pejalan kaki baik oleh pejalan kaki maupun pengguna lain yang diperbolehkan. Pasal 13 ayat (2) Permen PUPR 3/2014 menentukan Pemanfaatan prasarana jaringan pejalan kaki hanya diperkenankan untuk pemanfaatan fungsi sosial dan ekologis yang berupa aktivitas bersepeda, interaksi sosial, kegiatan usaha kecil formal, aktivitas pameran di ruang terbuka, jalur hijau, dan sarana pejalan kaki. Salah satu kegiatan yang diperkenankan memanfaatkan prasarana jaringan pejalan kaki adalah kegiatan usaha kecil formal.

Prasarana jaringan pejalan kaki adalah ruang publik. Oleh karena itu, dapat dimanfaatkan untuk fungsi sosial dan/atau ekologis (taman/jalur hijau) sepanjang tidak mengganggu fungsi utama prasarana pejalan kaki. Pemanfaatan prasarana jaringan pejalan kaki diperkenankan untuk bersepeda, interaksi sosial, kegiatan usaha kecil formal (KUKF) dan tempat makan café atau restoran, pameran, penyediaan jalur hijau (peneduh), dan penyediaan sarana pejalan kaki (perabot jalan) dan jaringan utilitas (tiang listrik, gardu, kabel, dll). Kegiatan jual beli yang dilakukan di dalam ruang pejalan kaki dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi kawasan jika tertata dengan baik, tetapi dapat menimbulkan permasalahan jika ruang pejalan kaki tersebut tidak tertata dengan baik.

Visualisasi Jarak pada Jalur Pejalan Kaki yang dimanfaatkan oleh Kegiatan Pendukung



B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma

Penyusunan naskah akademik ini yang kemudian menjadi landasan ilmiah dalam menyusun rancangan peraturan daerah tentang penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL), menggunakan 5 (lima) asas atau prinsip, yaitu asas (1) kesamaan;

(2) pengayoman; (3) kemanusiaan; (4) keadilan; (5) kesejahteraan; (6) ketertiban dan kepastian hukum; (7) keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan berwawasan lingkungan.

1. Kesamaan

Asas ini berarti bahwa dalam penyelenggaraan penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Pemerintah Daerah Kota Salatiga tidak boleh membedakan Pedagang Kaki Lima dari segi agama, suku, ras, golongan, gender, dan status sosial.

2. Pengayoman

Asas ini berarti bahwa dalam penyelenggaraan penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Pemerintah Daerah Kota Salatiga harus memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman dan kesejahteraan rakyat.

3. Berkelanjutan

Asas ini berarti bahwa Pemerintah Daerah Kota Salatiga secara terencana mengupayakan berjalannya penyelenggaraan penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri.

4. Efisiensi Keadilan

Asas ini berarti bahwa dalam penyelenggaraan penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Pemerintah Daerah Kota Salatiga mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

5. Ketertiban dan Kepastian Hukum

Asas ini berarti bahwa dalam penyelenggaraan penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Pemerintah Daerah Kota Salatiga berupaya menciptakan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

6. Asas Keseimbangan

Asas ini berarti bahwa dalam penyelenggaraan penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Pemerintah Daerah Kota Salatiga berupaya menjaga keseimbangan dan keselarasan antara kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat, dan Pedagang Kaki Lima.

7. Asas Berwawasan Lingkungan

Asas ini berarti bahwa dalam penyelenggaraan penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dilakukan dengan tetap mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

C. Kajian Terhadap Praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, dan permasalahan yang ada di masyarakat

Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Salatiga merupakan salah satu kegiatan yang dapat menunjang kegiatan ekonomi di masyarakat. PKL

dalam melakukan kegiatan usaha menggunakan sarana dan prasarana seperti trotoar, fasilitas sosial, fasilitas umum maupun lahan milik swasta yang dilakukan secara sementara dan tidak tetap. Secara yuridis pengaturan PKL di Kota Salatiga diatur dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Melalui regulasi ini Pemerintah Daerah berwenang penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kondisi existing keberadaan PKL di Kota Salatiga terbilang cukup baik. Berikut datanya;

Beberapa lokasi lainnya memiliki jumlah PKL pada kategori menengah, berkisar antara 20 hingga 35 pedagang. Lokasi-lokasi tersebut antara lain Buksuling, Muwardi, Margosari, Pemuda, Kaloka, Kridanggo, Shopping Malam, dan A. Yani (Kios Buah). Keberadaan PKL di lokasi-lokasi tersebut menunjukkan bahwa aktivitas perdagangan informal tidak hanya terpusat pada pusat kota atau ruang publik utama, tetapi juga tersebar di wilayah permukiman dan jalur-jalur ekonomi sekunder.

Pada sisi lain, terdapat beberapa lokasi dengan jumlah PKL yang relatif rendah, yaitu di bawah 10 pedagang. Lokasi tersebut antara lain Kemiri Raya, Turen, Sukowati (Taman Kota Bendosari), dan Sukowati di titik lain yang hanya memiliki satu PKL. Rendahnya jumlah PKL di lokasi tersebut dapat disebabkan oleh karakteristik area yang kurang strategis, tingkat mobilitas masyarakat yang rendah, keterbatasan ruang, ataupun adanya regulasi tertentu yang membatasi kegiatan perdagangan informal. Berdasarkan perbandingan data tahun 2022 dan 2023, diketahui bahwa hanya terdapat dua lokasi yang mengalami perubahan jumlah PKL. Pertama, Kridanggo mengalami penurunan dari 25 menjadi 23 pedagang. Kedua, Sukowati (Taman Kota Bendosari) mengalami penurunan lebih signifikan dari 15 menjadi 10 pedagang. Penurunan tersebut dapat diinterpretasikan sebagai dampak dari penataan kawasan, perubahan pola kunjungan masyarakat, atau perpindahan pedagang ke lokasi lain yang dianggap lebih potensial. Sementara itu, lokasi-lokasi lainnya memiliki jumlah PKL yang tetap, menunjukkan stabilitas

kondisi perdagangan informal di sebagian besar wilayah kota.

Secara keseluruhan, penurunan total jumlah PKL dari 508 menjadi 501 pedagang menunjukkan adanya penyesuaian kecil pada struktur ekonomi informal Kota Salatiga. Stabilitas jumlah PKL mencerminkan bahwa sektor ini masih menjadi pilihan utama bagi masyarakat yang membutuhkan alternatif mata pencaharian dengan modal terbatas. Keberadaan PKL juga terus menjadi penopang kegiatan ekonomi sehari-hari, terutama di lokasi-lokasi yang menjadi pusat sosial, ekonomi, dan transportasi.

Analisis distribusi PKL berdasarkan lokasi menunjukkan bahwa aktivitas perdagangan informal di Kota Salatiga terpusat pada ruang publik, kawasan komersial utama, pasar, dan terminal. Di sisi lain, keberadaan PKL di kawasan permukiman dan jalur sekunder menegaskan bahwa PKL berperan sebagai penyedia barang dan jasa yang mudah diakses oleh masyarakat. Pola persebaran yang relatif merata ini menggambarkan bahwa perdagangan informal telah menjadi bagian penting dari kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat Kota Salatiga.

Dari perspektif tata kelola kota, stabilitas jumlah PKL dapat dipandang sebagai hasil dari upaya pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan ruang publik dan aktivitas ekonomi masyarakat. Namun demikian, keberadaan PKL dalam jumlah besar di beberapa titik tertentu, seperti di Lapangan Pancasila dan Jenderal Sudirman Barat, tetap memerlukan perhatian khusus terkait kebersihan, ketertiban, manajemen ruang, dan keberlanjutan fasilitas pendukung. Penerapan pendekatan penataan yang humanis dan berorientasi pada pemberdayaan menjadi sangat penting agar keberadaan PKL dapat terus memberikan manfaat ekonomi tanpa menimbulkan gangguan terhadap fungsi ruang kota.

Penurunan jumlah PKL di beberapa lokasi juga memberikan indikasi bahwa terdapat kebutuhan untuk melakukan evaluasi terhadap penyediaan fasilitas, daya tarik lokasi, serta kenyamanan baik bagi pedagang maupun konsumen. Penataan ulang atau redistribusi PKL ke kawasan lain yang lebih sesuai dapat menjadi salah satu opsi kebijakan untuk menjaga keseimbangan persebaran PKL di seluruh wilayah Kota Salatiga.

Dengan demikian, secara umum dapat disimpulkan bahwa kegiatan PKL di Kota Salatiga pada tahun 2022–2023 berada dalam kondisi relatif stabil dengan

persebaran yang mencerminkan dinamika sosial dan ekonomi masyarakat. Stabilitas jumlah PKL menunjukkan bahwa sektor ini tetap menjadi bagian penting dalam mendukung perekonomian lokal. Pemerintah perlu terus melakukan pemetaan, monitoring, dan penataan yang terukur agar keberadaan PKL dapat terus memberikan nilai positif serta berkontribusi terhadap perkembangan Kota Salatiga secara berkelanjutan. Untuk lebih jelasnya jumlah dan persebaran pedagang Kaki lima di Kota salatiga dapat dilihat di tabel berikut ini.

Tabel . 2
Jumlah Pedagang Kaki Lima Di Kota Salatiga Tahun 2022-2023.

No	Lokasi	Jumlah PKL		Keterangan
		Tahun 2022	Tahun 2023	
1	A. Yani (Kios Buah)	25	25	
2	Buksuling	28	28	Blauran, Pagi & Malam
3	Depan BPRSUD bantaran sungai	13	13	
4	Jenderal Sudirman Barat	52	52	
5	Kartini	23	23	
6	Kemiri Raya	8	8	
7	Kridanggo	25	23	
8	Lapangan Pancasila	55	55	
9	Muwardi	31	31	Hingga wilayah Senjoyo
10	Pasar Raya 1 Malam	49	49	
11	Patimura	10	10	PKL Malam sekitar BMT
12	Margosari	28	28	12 Shelter, 16 diluar shelter
13	Pos Tingkir	12	12	Terminal Tingkir
14	Sukowati	1	1	
15	Taman Pahlawan	11	11	
16	Turen	6	6	
17	Pemuda	29	29	Kalitaman
18	Kaloka	20	20	
19	Terminal Tingkir	42	42	taman tingkir
20	Shopping Malam	25	25	
21	Sukowati	15	10	Taman Kota Bendosari
	J u m l a h	508	501	

Sumber : BPS Kota Salatiga.

Namun, terdapat beberapa persoalan dalam penyelenggaraan PKL yakni, pertama, data existing keberadaan PKL masih belum terdata secara lengkap. Bahkan masih ditemukannya banyak PKL yang menempati fasilitas umum yang secara regulasi dilarang seperti

perkantoran; sekolah; fasilitas sarana kesehatan; tempat peribadatan; trotoar; jalan provinsi; dan jalan Kota. Sehingga salah satu dampaknya yakni menimbulkan kemacetan lalu lintas. *Kedua*, PKL dalam melakukan kegiatan usaha masih meninggalkan sarana dan prasarana usaha berupa alat atau perlengkapan yang dipergunakan untuk berjualan. Dan *ketiga*, PKL masih belum menjaga kebersihan dan keindahan tempat usaha.²⁴ Hal ini yang kemudian perlu menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan penataan PKL.

Di sisi lain, persoalan yang harus segera diselesaikan melalui Peraturan Daerah baru yakni mengenai penarikan retribusi kepada PKL. Saat ini, PKL di Kota Salatiga tidak ditarik retribusi. Padahal, di lain sisi keberadaan PKL cukup baik. Penarikan retribusi dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Sehingga masyarakat dapat merasakan pembangunan di daerahnya yang diantaranya seperti pembangunan jalan, pembangunan fasilitas umum dan fasilitas lainnya.

Terdapat 3 jenis retribusi yang dapat dipungut atas kegiatan PKL yakni Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; 2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan 3) retribusi pemanfaatan aset daerah.

Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Retribusi Jasa Umum, yang di dalam materi muatannya memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk memungut retribusi pelayanan parkir, pelayanan persampahan/kebersihan, dan pemanfaatan aset daerah. Ketiga retribusi ini menjadi relevan dengan argumentasi berikut, pertama, retribusi parkir yang di mana kegiatan PKL berdekatan dengan jalan umum sehingga berimbas pada kedatangan pengunjung yang memarkirkan kendaraannya. Kedua, kawasan perkantoran, sekolah, fasilitas sarana kesehatan, tempat peribadatan, trotoar, jalan Kota yang telah ditata dan disediakan area untuk PKL berjualan tanpa mengganggu aktivitas utama, berpeluang untuk dipungut retribusi terhadap pengunjung atas pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Kedua, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan. PKL dalam

melakukan kegiatan usaha tentunya memerlukan pelayanan persampahan/kebersihan. Termasuk juga untuk kawasan perkantoran, sekolah, fasilitas sarana kesehatan, tempat peribadatan, trotoar, jalan Kota yang telah ditata dan disediakan area untuk PKL berjualan tanpa mengganggu aktivitas utama, berpeluang untuk dipungut retribusi atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.

A. Peraturan Perundang-undangan Terkait Pemerintahan Daerah dan Penataan Ruang

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Keberadaan pedagang kaki lima berkaitan erat dengan usaha mikro, kecil dan menengah. Apabila didasarkan pada Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU Pemda) maka termasuk dalam urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Salah satu yang disebutkan yaitu urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah. Urusan tersebut memiliki kaitan erat dengan keberadaan pedagang kaki lima.

Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah Kota pada urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah memberikan beberapa kewenangan kepada pemerintah daerah Kota. Terdapat dua urusan yang berkaitan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah yang pemerintah daerah Kota juga memiliki bagian untuk turut menyelenggarakannya, sebagai berikut.

Tabel. 2
Urusan Berkaitan dengan UMKM

No	Sub Urusan	Daerah Kota/Kota
1.	Pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)	Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.
2.	Pengembangan UMKM	Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.

Kewenangan-kewenangan pemerintah daerah Kota di atas memiliki korelasi dengan pengaturan terhadap pedagang kaki lima sebagaimana yang diatur dalam UU UMKM. Meskipun tidak eksplisit menyebutkan pedagang kaki lima, tetapi sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa pedagang kaki lima termasuk ke dalam kategori unit UMKM. Oleh karena itu, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur fasilitasi yang diatur sebagaimana Lampiran UU Pemda.

- 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang** sebagaimana telah diubah dengan **Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU Penataan Ruang) mengatur ketentuan berkaitan penyelenggaraan penataan ruang berdasarkan beberapa asas antara lain keterpaduan; keserasian, keselarasan dan keseimbangan; keberlanjutan; keberdayagunaan dan keberhasilgunaan; keterbukaan; kebersamaan dan kemitraan; perlindungan kepentingan umum; kepastian hukum dan keadilan; dan akuntabilitas.

Tujuan penyelenggaraan penataan ruang yakni untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional melalui terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan; terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Ketentuan dalam UU Penataan Ruang ini mengatur secara langsung kewenangan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kota/kota. Pelaksanaan penataan ruang harus sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, yang meliputi a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap Pelaksanaan Penataan Ruang Wilayah Kota/kota; b. Pelaksanaan Penataan Ruang Wilayah Kota/kota; dan c. kerjasama Penataan Ruang antar Kota/kota. Dalam rangka pengaturan pedagang kaki lima pada pemanfaatan ruang wilayah Kota/kota, terdapat beberapa ketentuan pada UU

Penataan Ruang yang berkaitan sebagai berikut.

Pertama, Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota harus memperhatikan a. perkembangan permasalahan provinsi dan hasil pengkajian implikasi Penataan Ruang Kota; b. upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Kota; c. keselarasan aspirasi pembangunan Kota; d. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; e. rencana pembangunan jangka panjang daerah; dan f. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota/kota yang berbatasan.

Kedua, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota menjadi pedoman untuk a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah; b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah; c. Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Wilayah Kota; d. pewujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antarsektor; dan e. penetapan lokasi dan fungsi Ruang untuk investasi.

Ketiga, dalam pemanfaatan ruang wilayah Kota dilakukan a. perumusan kebijakan strategis operasionalisasi rencana tata ruang wilayah dan rencana tata ruang kawasan strategis; b. perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur ruang dan pola ruang wilayah dan kawasan strategis; dan c. pelaksanaan pembangunan sesuai dengan program pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan strategis.

Penataan ruang menjadi hal fundamental dalam rangka mengatur pemanfaatan ruang dalam upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Kota. Keberadaan pedagang kaki lima merupakan kegiatan ekonomi masyarakat yang memanfaatkan ruang publik di wilayah Kota. Oleh karenanya, pengaturannya perlu memperhatikan ketentuan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Kota.

B. Peraturan Perundang-undangan Terkait Jalan

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (UU Jalan) menegaskan bahwa infrastruktur jalan sebagai salah satu pilar utama untuk kesejahteraan umum dan sebagai prasarana dasar dalam pelayanan umum dan pemanfaatan sumber daya ekonomi sebagai bagian dari sistem transportasi nasional melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapainya konektivitas antar pusat kegiatan, keseimbangan dan pemerataan pembangunan antardaerah, serta peningkatan perekonomian pusat dan daerah. Keberadaan infrastruktur jalan begitu fundamental bagi terwujudnya ketertiban, keamanan, kelancaran, serta keselamatan arus penumpang dan barang sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, percepatan distribusi logistik, pemerataan pembangunan, dan implementasi Pembangunan Jalan Berkelanjutan.

Pasal 11 UU Jalan menyebutkan apabila setiap jalan harus memiliki bagian-bagian jalan yang merupakan ruang yang dipergunakan untuk mobilitas, konstruksi jalan, keperluan peningkatan kapasitas jalan dan keselamatan bagi pengguna jalan. Bagian-bagian jalan tersebut meliputi: a. ruang manfaat jalan; b. ruang milik jalan; dan c. ruang pengawasan jalan. Adapun ruang manfaat jalan terdiri atas: a. badan jalan; b. jalur kendaraan bermotor roda dua, pejalan kaki, pesepeda, dan/atau penyandang disabilitas; c. saluran tepi jalan; d. ambang pengaman jalan; e. jalur jaringan utilitas terpadu; dan f. lajur atau jalur angkutan massal berbasis jalan

maupun lajur khusus lalu lintas lainnya.

Ruang manfaat jalan salah satunya adalah jalur kendaraan bermotor roda dua, pejalan kaki, pesepeda dan/atau penyandang disabilitas. Pedagang kaki lima lebih sering menggunakan jalur pejalan kaki dan penyandang disabilitas. Padahal jalur tersebut ruangnya diperuntukkan sebagai pemenuhan hak aksesibilitas bagi pejalan kaki dan penyandang disabilitas. Aturan teknis diperlukan agar ruang aksesibilitas tersebut tetap dapat dimanfaatkan sebagaimana peruntukannya.

Pasal 16 UU Jalan memberikan wewenang kepada pemerintah daerah Kota dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan Kota, pengaturan jalan desa dan pembinaan jalan desa. Wewenang tersebut berupa pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan terhadap jalan Kota. Apabila, pedagang kaki lima hendak menggunakan ruang manfaat jalan pada jalan Kota dapat dilakukan pengaturan sebagaimana mestinya oleh pemerintah daerah Kota.

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU LLAJ) memiliki singgungan terhadap keberadaan pedagang kaki lima. UU LLAJ dilahirkan salah satunya atas pertimbangan bahwa lalu lintas dan angkutan jalan sebagai

bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah.

Pasal 45 UU LLAJ menyebutkan bahwa fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan meliputi: a. trotoar; b. lajur sepeda; d. tempat penyeberangan pejalan kaki; e. halte; dan/atau f. fasilitas khusus bagi penyandang cacat (dibaca: penyandang disabilitas) atau manusia usia lanjut. Lalu disebutkan juga penyediaan fasilitas pendukung tersebut diselenggarakan oleh pemerintah Kota untuk jalan Kota dan jalan desa. Pemerintah daerah Kota memiliki kewenangan dalam mengatur penyelenggaraan fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan untuk jalan Kota dan jalan desa.

Pada pasal 131 ayat (1) UU LLAJ yang mengatur tentang hak dan kewajiban pejalan kaki dalam berlalu lintas disebutkan apabila pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan dan fasilitas lain. Sering kali, pedagang kaki lima menggunakan trotoar untuk melakukan aktivitas dagangnya. Aturan dalam UU LLAJ perlu diperhatikan dalam pemerintah daerah Kota mengatur penyelenggaraan fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan agar trotoar diperuntukkan sebagaimana mestinya yakni untuk fasilitas pendukung pejalan kaki.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan

Sebagaimana telah dikaji sebelumnya, bahwa ketersinggungan antara aspek jalan dan pedagang kaki lima adalah penggunaan ruang manfaat jalan untuk berdagang. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (selanjutnya disebut PP Jalan) mengatur sejumlah ketentuan

yang melarang penggunaan jalan untuk kegiatan perdagangan.

Pasal 10 ayat (1) PP Jalan menentukan *Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah*. Ditentukan dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1), *Berdaya guna dimaksudkan bahwa jalan yang digunakan memerlukan biaya perjalanan terendah yang ditunjukkan dengan waktu tempuh tercepat, faktor hambatan samping kecil, dan kondisi jalan baik*. Adapun Yang dimaksud *hambatan samping adalah segala gangguan lalu lintas di tepi jalan antara lain pejalan kaki, pedagang kaki lima, parkir*. Pasal 13 ayat (3) PP Jalan juga menentukan *Pada jalan arteri primer lalu lintas jarak jauh tidak boleh terganggu oleh lalu lintas ulang alik, lalu lintas lokal, dan kegiatan lokal*. Adapun yang dimaksud dengan *kegiatan lokal* adalah semua aktivitas masyarakat di tepi jalan yang dapat menimbulkan gangguan lalu lintas antara lain kegiatan perdagangan, perkantoran, pendidikan, sosial. Dengan demikian, berdasarkan PP Jalan, terhadap jalan arteri primer mutlak tidak dapat digunakan untuk kegiatan perdagangan (pedagang kaki lima).

Di samping itu, Pasal 34 PP Jalan mengatur mengenai ruang manfaat jalan. Pasal 34 ayat (1) PP Jalan menyebut *Ruang manfaat jalan meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya*. Pasal 34 ayat (3) PP Jalan menentukan *Ruang manfaat jalan hanya diperuntukkan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan, dan bangunan pelengkap lainnya*.

Trotoar hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki.²⁶ Badan jalan hanya diperuntukkan bagi pelayanan

lalu lintas dan angkutan jalan.²⁷ Saluran tepi jalan hanya diperuntukkan bagi penampungan dan penyaluran air agar badan jalan bebas dari pengaruh air.²⁸ Ambang pengaman jalan berupa bidang tanah dan/atau konstruksi bangunan pengaman yang berada di antara tepi badan jalan dan batas ruang manfaat jalan yang hanya diperuntukkan bagi pengamanan konstruksi jalan.²⁹

Ditegaskan dalam Pasal 38 PP Jalan, bahwa *Setiap orang dilarang memanfaatkan ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37 yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan.* Dalam penafsiran secara *a contrario*, Pasal 38 PP Jalan dapat dimaknai bahwa setiap orang tidak dilarang memanfaatkan ruang manfaat jalan yang (sepanjang) tidak mengakibatkan terganggunya fungsi jalan. Namun, parameter *terganggunya fungsi jalan* telah ditentukan dalam penjelasan Pasal 38 PP Jalan, bahwa *Yang dimaksud dengan “terganggunya fungsi jalan” adalah berkurangnya kapasitas jalan dan kecepatan lalu lintas antara lain menumpuk barang/benda/material di bahu jalan, berjualan di badan jalan, parkir, dan berhenti untuk keperluan lain selain kendaraan dalam keadaan darurat.*

Dengan demikian, berdasarkan PP Jalan sangat kecil bahkan hampir tidak ada peluang yang memungkinkan penggunaan ruang manfaat jalan untuk kegiatan perdagangan/berjualan. PP Jalan substansinya relatif tertinggal dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, terutama dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Meski demikian, secara prinsip dalam penggunaan ruang manfaat jalan semangatnya masih sama, yakni hanya terbuka peluang untuk badan Jalan; jalur kendaraan bermotor roda dua, pejalan kaki, pesepeda, dan/atau penyandang disabilitas; saluran tepi Jalan; ambang pengaman


Jalan; jalur jaringan utilitas terpadu; dan lajur atau jalur angkutan massal berbasis jalan maupun lajur khusus lalu lintas lainnya.

4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 03/PRT/M/2014 tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 03/PRT/M/2014 tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan (selanjutnya disebut Permen PUPR 3/2014) dibentuk dalam rangka memenuhi ketersediaan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki di kawasan perkotaan yang rencana penyediaan dan pemanfaatannya diamanatkan dalam ketentuan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Permen PUPR 3/2014 mengatur perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki di kawasan perkotaan.

Pasal 1 angka 6 Permen PUPR 3/2014 menentukan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki dapat dimanfaatkan oleh pengguna lain yang diperbolehkan. *Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki adalah aktivitas penggunaan fasilitas jalur pejalan kaki baik oleh pejalan kaki maupun pengguna lain yang diperbolehkan.* Pasal 13 ayat (2) Permen PUPR 3/2014 menentukan *Pemanfaatan prasarana jaringan pejalan kaki hanya diperkenankan untuk pemanfaatan fungsi sosial dan ekologis yang berupa aktivitas bersepeda, interaksi sosial, kegiatan usaha kecil formal, aktivitas pameran di ruang terbuka, jalur hijau, dan sarana pejalan kaki.* Salah satu kegiatan yang diperkenankan memanfaatkan prasarana jaringan pejalan kaki adalah kegiatan usaha kecil formal.

Prasarana jaringan pejalan kaki adalah ruang publik. Oleh karena itu, dapat dimanfaatkan untuk fungsi sosial dan/atau ekologis (taman/jalur hijau) sepanjang tidak mengganggu fungsi utama prasarana pejalan kaki. Pemanfaatan prasarana jaringan pejalan kaki diperkenankan untuk bersepeda, interaksi sosial, kegiatan usaha kecil formal (KUKF) dan tempat makan café atau restoran, pameran, penyediaan jalur hijau (peneduh), dan penyediaan sarana pejalan kaki (perabot jalan) dan jaringan utilitas (tiang listrik, gardu, kabel, dll). Kegiatan jual beli yang dilakukan di dalam ruang pejalan kaki dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi kawasan jika tertata dengan baik, tetapi dapat menimbulkan permasalahan jika ruang pejalan kaki tersebut tidak tertata dengan baik.



Visualisasi Jarak pada Jalur Pejalan Kaki yang dimanfaatkan oleh Kegiatan Pendukung

C. Peraturan Perundang-undangan Terkait Perizinan Berusaha

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (selanjutnya disebut PP 5/2021). PP 5/2021 menentukan kode

KBLI perdagangan eceran kaki lima, mulai dari KBLI 47811 sampai dengan KBLI 47899. Semua KBLI perdagangan kaki lima ditetapkan tingkat risikonya rendah. Sebagai kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah, maka Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha perdagangan kaki lima hanya berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) yang merupakan identitas Pelaku Usaha sekaligus legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha.³⁷ Penerbitan NIB untuk KBLI 47811 sampai dengan KBLI 47899 merupakan kewenangan Bupati/Walikota, yang secara delegatif dilakukan oleh kepala DPMPTSP Kota/kota atas nama bupati/walikota.³⁸ Adapun NIB ini berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya.

Kewajiban perizinan berusaha KBLI perdagangan kaki lima yaitu: 1) Menerapkan standar K3L; 2) Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat; 3) Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas. Kewajiban angka 1 dan angka 3 dilaksanakan pada saat memulai kegiatan usaha. Sedangkan kewajiban angka 2 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas).

Kewajiban angka 3 “Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas” ini potensial sulit diimplementasikan pada konteks pedagang kaki lima yang tidak menempati lokasi permanen. Mengingat ada lokasi sementara sebagai lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal dan bersifat sementara. Tentu akan sulit apabila pelaku usaha wajib memenuhi ketentuan memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas. Kecuali apabila disiasati menggunakan alamat rumah pelaku usaha yang bersangkutan.

Kegiatan usaha PKL mempunyai karakteristik yang spesifik/khusus, terutama berkaitan dengan identitas PKL, lokasi PKL, jenis tempat usaha, bidang usaha, modal usaha

sebagaimana diatur dalam Perpres 125/2012 dan Permendagri 41/2012. Maka selain menggunakan NIB sebagai instrumen pendaftaran dan perizinan berusaha juga diperlukan instrumen pelengkap untuk mengaturnya. Instrumen pelengkap ini utamanya digunakan untuk pendataan PKL. Instrumen pendataan sebagai dasar untuk melakukan penataan dan pemberdayaan PKL. NIB sebagaimana definisinya

adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.³⁹ Oleh karena NIB hanya berfungsi sebagai instrumen pendaftaran sebagai dasar legalitas PKL menjalankan kegiatan usahanya, maka penataan PKL tentu tidak cukup apabila hanya menggunakan NIB saja.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha di Daerah (PP 6/2021) merupakan peraturan pemerintah yang mengatur terkait penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel. Keberadaan PP 6/2021 ini untuk mendukung penyelenggaraan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah yang dilakukan secara terintegrasi melalui elektronik berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Terdapat 7 (tujuh) poin pengaturan dalam PP 6/2021 ini yakni: kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah; pelaksanaan perizinan berusaha di daerah; perda dan perkara mengenai perizinan berusaha; pelaporan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah; pembinaan dan pengawasan; pendanaan; dan sanksi administratif.

Pasal 7 PP 6/2021 kemudian menegaskan bahwa penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah Kota

dilaksanakan DPMPTSP, DPMPTSP Kota juga diberikan tugas untuk melakukan pengintegrasian perizinan terpadu satu pintu (PTSP) antara perangkat daerah Kota dan instansi vertikal di daerah Kota. Pasal 9 PP 6/2021 menegaskan bahwa pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha di daerah Kota meliputi: pelaksanaan pelayanan; pengelolaan pengaduan masyarakat; pengelolaan informasi; penyuluhan kepada masyarakat; pelayanan konsultasi; dan pendampingan hukum.

PP 6/2021 pada intinya mengatur tata cara penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha di daerah. Dalam konteks ini, teknis pelayanan perizinan berusaha bagi pelaku usaha pedagang kaki lima harus mengikuti ketentuan dalam PP 6/2021.

D. Peraturan Perundang-undangan Terkait Pedagang Kaki Lima

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Perwujudan masyarakat adil dan makmur harus melalui pembangunan perekonomian nasional berdasarkan pada demokrasi ekonomi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU UMKM) mengatur ketentuan terkait usaha mikro, kecil dan menengah dengan asas kekeluargaan, demokrasi ekonomi, kebersamaan, efisiensi

berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional.

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memiliki tujuan yaitu a. mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang dan berkeadilan; b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menjadi usaha yang Tangguh dan mandiri; serta c. meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan rakyat dari kemiskinan. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah daerah dilekati beberapa 3 (tiga) kewenangan, antara lain.

Pertama, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU UMKM, pemerintah daerah menumbuhkan iklim usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek: a. pendanaan; b. sarana dan prasarana; c. informasi usaha; d. kemitraan; e. perizinan usaha; f. kesempatan usaha; g. promosi dagang; dan h. dukungan kelembagaan. Dalam kaitannya dengan pedagang kaki lima, dicontohkan dengan aspek kesempatan berusaha salah satunya yakni menentukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi pertambangan rakyat, lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima, serta lokasi lainnya.

Kedua, Pasal 16 ayat (1) UU UMKM menyebutkan pemerintah daerah memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang antara lain a. produksi dan pengolahan; b. pemasaran; c. sumber daya manusia; dan d. desain dan teknologi. Ketiga, dalam Pasal 21 UU UMKM menyebutkan jikalau pemerintah daerah menyediakan pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil. Selain itu, pemerintah daerah dapat memberikan hibah, mengusahakan bantuan luar negeri, mengusahakan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk Usaha Mikro dan Kecil, serta memberikan insentif dalam bentuk

kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tarif, sarana dan prasarana, dan bentuk insentif lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada dunia usaha yang menyediakan pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil.

Pedagang kaki lima merupakan salah satu bentuk unit usaha mikro, kecil dan menengah. Meskipun disebut sekali pada Pasal 13 ayat (1) huruf a UU UMKM, tetapi hal ini tidak dapat memungkiri bahwa pedagang kaki lima termasuk usaha mikro, kecil dan menengah. Jikalau didasarkan pada premis tersebut maka pedagang kaki lima diselenggarakan sesuai dengan UU UMKM dan pemerintah daerah memiliki beberapa kewenangan yang terkait sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Terutama tugas dan kewenangan pemerintah daerah untuk menentukan lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima melakukan kegiatan usaha.

2. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (selanjutnya disebut Perpres 125/2012). Perpres 125/2012 menyatakan bahwa pedagang kaki lima sebagai salah satu pelaku usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal yang perlu dilakukan pemberdayaan untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya. Di samping peningkatan jumlah pedagang kaki lima di daerah diakui telah berdampak pada estetika, kebersihan dan fungsi sarana dan prasarana kawasan perkotaan serta terganggunya kelancaran lalu lintas. Perpres 125/2012 oleh karenanya mengatur koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah untuk melakukan penataan dan pemberdayaan PKL.

Penataan PKL dilaksanakan melalui: 1) pendataan dan pendaftaran PKL; 2) penetapan lokasi PKL; 3) pemindahan dan penghapusan lokasi PKL; 4) peremajaan lokasi PKL; 5) perencanaan penyediaan ruang bagi kegiatan PKL.⁴⁰ Pasal 3 ayat (2) menentukan bahwa PKL dilakukan pendataan dan pendaftaran terhadap beberapa item, antara lain: 1) lokasi; 2) jenis tempat usaha; 3) bidang usaha; 4) modal usaha; 5) volume penjualan.

Adapun lokasi yang ditetapkan untuk PKL merupakan lokasi binaan yang terdiri atas lokasi permanen dan lokasi sementara yang ditetapkan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Terhadap PKL yang menempati lokasi yang bukan peruntukannya, akan dilakukan pemindahan dan penghapusan.⁴² Dengan demikian, lokasi menjadi aspek yang cukup vital dalam melakukan penataan PKL. Lokasi sementara dapat menjadi solusi di tengah persoalan keterbatasan ruang. Hanya saja, pengaturan lokasi di dalam Perpres 125/2012 ini tetap akan sulit diimplementasikan dalam kondisi PKL yang tersebar menempati lokasi-lokasi tertentu yang dianggap “ramai”. Oleh karena itu, diperlukan berbagai fleksibilitas kebijakan penataan sesuai dengan kondisi di daerah, agar sama-sama dapat memberi manfaat bagi PKL maupun bagi daerah.

Bupati bertugas sekaligus berwenang melaksanakan penataan PKL di wilayah Kota dengan berpedoman pada kebijakan penataan PKL yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dan kebijakan penataan PKL Provinsi. Penataan PKL oleh Bupati dilakukan meliputi: 1) penetapan kebijakan penataan PKL; penetapan lokasi dan/atau kawasan tempat berusaha PKL di dalam Rencana Detail Tata Ruang; 3) penataan PKL melalui kerja sama antar Pemerintah Daerah; 4) pengembangan kemitraan dengan dunia usaha; dan 5) penyusunan program dan kegiatan penataan PKL ke dalam

dokumen perencanaan pembangunan daerah.⁴³ Di samping itu Bupati diminta melaksanakan pemberdayaan PKL di Kota dengan berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian, serta Gubernur.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (selanjutnya disebut Permendagri 41/2012). Permendagri 41/2012 menentukan tugas dan wewenang Bupati melakukan pendataan PKL; pendaftaran PKL; penetapan lokasi PKL; pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL; dan peremajaan lokasi PKL.⁴⁵ Pendataan dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan PKL. Adapun pendataan dilakukan berdasarkan: 1) identitas PKL; 2) lokasi PKL; 3) jenis tempat usaha; 4) bidang usaha; 5) modal usaha. Pasal 11 Permendagri 41/2012 menentukan lokasi PKL sesuai peruntukannya dan lokasi PKL tidak sesuai peruntukannya. Lokasi PKL sesuai peruntukannya terdiri atas lokasi PKL yang bersifat permanen dan lokasi PKL yang bersifat sementara. Lokasi yang bersifat permanen merupakan lokasi yang bersifat tetap yang diperuntukkan sebagai tempat usaha PKL. Sedangkan lokasi yang bersifat sementara merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal dan bersifat sementara. Lokasi PKL ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 14 Permendagri 41/2012 mengkualifikasikan jenis tempat usaha, meliputi: 1) tempat usaha tidak bergerak; dan 2) tempat usaha tidak bergerak. Jenis tempat usaha tidak bergerak antara lain: gelaran, lesehan, tenda, dan selter. Sedangkan jenis tempat usaha bergerak antara lain: tidak

bermotor dan bermotor. Jenis tempat usaha bergerak dapat berupa gerobak beroda dan sepeda.

Permendagri 41/2012 mengatur mekanisme pendaftaran PKL secara cukup teknis. Ketentuan mengenai pendaftaran diatur dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 29. Instrumen pendaftaran PKL adalah Tanda Daftar Usaha (TDU). Pasal 1 angka 6 Permendagri 41/2012 menentukan definisi TDU, *Tanda Daftar Usaha, yang selanjutnya disebut TDU, adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha PKL di lokasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.* TDU menurut Permendagri 41/2012 tidak disebut sebagai instrumen perizinan, melainkan instrumen pendaftaran usaha PKL sekaligus alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha PKL di lokasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

E. Peraturan Perundang-undangan Terkait Retribusi

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) tidak terlalu banyak berhubungan dengan pengaturan pedagang kaki lima. Apabila penyelenggaraan pedagang kaki lima merupakan pemanfaatan ruang sebagaimana UU Penataan Ruang, maka memiliki keterkaitan dengan Perizinan Tertentu. Disebutkan dalam Pasal 1 angka 68 bahwa Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya

alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Perizinan Tertentu termasuk dalam salah satu jenis retribusi yang diatur dalam Pasal 87 ayat (1) UU HKPD. Disebutkan dalam Pasal 88 ayat (4) bahwa jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu meliputi a. persetujuan bangunan gedung; b. penggunaan tenaga kerja asing; dan c. pengelolaan pertambangan rakyat. Pedagang kaki lima merupakan pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak sementara.

F. Sinkronisasi dan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Terkait

Bupati bertugas sekaligus berwenang melaksanakan penataan PKL di wilayah Kota dengan berpedoman pada kebijakan penataan PKL yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dan kebijakan penataan PKL Provinsi. Permendagri 41/2012 menentukan tugas dan wewenang Bupati melakukan pendataan PKL; pendaftaran PKL; penetapan lokasi PKL; pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL; dan peremajaan lokasi PKL.

Perda Salatiga 18/2016 perlu disinkronisasikan dengan ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 03/PRT/M/2014 tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan. Permen PUPR 3/2014 memungkinkan pemanfaatan prasarana jaringan pejalan kaki untuk kegiatan usaha kecil formal (perdagangan kaki lima). Di samping itu juga perlu diharmonisasikan dengan Pasal 33 Perda Salatiga 10/2019 yang

membuka peluang peruntukan serta pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan untuk kegiatan usaha perdagangan, sepanjang dilakukan berdasarkan izin dari Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai pendaftaran yang diatur dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 27 perlu disinkronisasikan dengan ketentuan PP 5/2021 yang mengatur mengenai perizinan berusaha berbasis risiko. Sebab, kegiatan usaha perdagangan eceran kaki lima (PKL) ditetapkan ke dalam KBLI 47811 sampai dengan KBLI 47899. Semua KBLI 47811 sampai dengan KBLI 47899 perdagangan kaki lima ditetapkan sebagai kegiatan usaha yang tingkat resikonya rendah.

Sebagai kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah, Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha perdagangan kaki lima ditentukan hanya berupa Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB ini sebagai identitas Pelaku Usaha sekaligus legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha. Oleh karena dalam ketentuan pendaftaran yang diatur Perda 18/2016 juga menentukan adanya Tanda Daftar Usaha (TDU) sebagai instrumen pendaftaran, sedangkan NIB juga merupakan bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha, maka TDU perlu diganti dengan NIB. Dengan demikian, ketentuan mengenai TDU dalam Perda 18/2016 harus diubah/diganti disesuaikan dengan ketentuan mengenai NIB.

Ketentuan mengenai larangan bertransaksi pada fasilitas umum yang diatur dalam Pasal 33 Perda 18/2016 perlu disesuaikan. Ketentuan tersebut tidak sinkron karena tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Di samping itu juga tidak harmonis dengan Perda Salatiga tentang Retribusi Jasa Umum dan Perda Salatiga tentang Retribusi Jasa Usaha. Meskipun ketentuan mengenai larangan bertransaksi dimaksud sebagai muatan lokal guna melakukan penataan PKL agar tercipta ketertiban di fasilitas umum, namun kenyataannya justru mengunci Pemerintah Daerah untuk melakukan penataan

PKL yang lebih tepat dengan kondisi sosiologis di Kota Salatiga serta mengunci Pemerintah Daerah dalam rangka memperluas objek pendapatan retribusi dari kegiatan usaha PKL.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

Landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis merupakan dasar dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dari ketiga aspek tersebut suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat tidak boleh mengesampingkan satu dengan yang lain, demikian halnya juga dalam pembentukan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima berlandaskan pada ketiga landasan tersebut.

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis, merupakan landasan yang paling fundamental dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di semua tingkat, dalam konteks di Indonesia, jika menggunakan rujukan hierarki norma hukum (*stufentheory*) milik Hans Kelsen, Pancasila adalah landasan filosofis yang mencerminkan falsafah bangsa Indonesia atau dalam istilah Hans Kelsen disebut, *Grundnorm*. Jika menggunakan pandangan Hans Nawiasky yang lebih rinci mengelompokkan hierarki norma hukum, ia (Pancasila) disebutnya dengan istilah *staatsfundamental norm*.

Senada dengan uraian di atas, bahwa Pancasila haruslah menjadi landasan paling utama dalam merumuskan peraturan perundang-undangan di Indonesia, disemua tingkatan. Jimly Asshiddiqie menegaskan, Pancasila sebagai Falsafah haruslah tercermin dalam pertimbangan-pertimbangan filosofis yang terkandung dalam setiap peraturan perundang-undangan khususnya di Indonesia. Penelusuran atas landasan filosofis untuk sebuah peraturan, antara lain dapat menelaah dalam setiap sila-sila Pancasila maupun Pembukaan (*preamble*) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).

Secara filosofis, dibentuknya Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Penataan dan Pemberdayaan

Pedagang Kaki Lima merupakan pelaksanaan lebih lanjut Sila ke-5 Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 alinea IV. Dasar konstitusional tersebut telah memberikan landasan bahwa salah satu tujuan dibentuknya Negara Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum. Oleh karenanya pula setiap Warga Negara Indonesia berhak untuk memperoleh keadilan sosial yang sebaik-baiknya. Dengan demikian pemerintah melalui kebijakan-kebijakannya dapat untuk meningkatkan dan mencapai kesejahteraan masyarakat.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa PKL merupakan orang yang dengan modal yang relatif sedikit berusaha di bidang produksi dan penjualan barang-barang atau jasa-jasa untuk memenuhi kebutuhan kelompok tertentu di dalam masyarakat, usaha tersebut dilaksanakan pada tempat-tempat yang dianggap strategis dalam suasana lingkungan yang informal. Dalam perkembangannya PKL telah menjadi sumber keuntungan yang tidak dapat dinilai karena mampu menampung banyak tenaga kerja dan memberikan kesejahteraan yang sepadan. PKL memiliki karakter yang lebih mudah menyerap tenaga kerja hal ini yang menyebabkan sektor ini berkembang sangat pesat dan merambat di berbagai daerah.

Konstitusi telah memberikan perlindungan terhadap hak-hak para PKL yang dikonstruksikan melalui Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yakni *“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”* Dengan demikian, PKL yang merupakan sektor informal dengan kemandiriannya menciptakan lapangan kerja merupakan salah satu hak yang harus dijamin. Konstruksi Pasal 27 UUD 1945 menjelaskan bahwa warga negara berhak mencari pekerjaan di sektor apa saja dan wajib untuk tidak melanggar hukum yang berlaku di Indonesia agar dapat mencukupi kebutuhan hidup yang layak bagi keluarganya, termasuk PKL.

Merujuk kepada UUD 1945, dalam Pasal 33 ayat (1) juga memberikan landasan konstitusional keberadaan PKL yang berbunyi *“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.”* Bagir Manan menjelaskan bahwa paham negara

kesejahteraan dan paham ekonomi yang diatur Pasal 33 UUD 1945 dimungkinkan peran masyarakat mendorong dan melakukan pertumbuhan ekonomi termasuk melalui keberadaan PKL.

Sejalan dengan hal tersebut, terdapat peran pemerintah untuk bertanggung jawab atas warga negara untuk memberdayakan masyarakat sesuai dengan martabat manusia. Mengacu pada Pasal 34 UUD 1945, khususnya ayat (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Pada ayat (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Jika, dikontekskan dengan keberadaan PKL, maka pemerintah pada dasarnya juga memiliki kewajiban untuk memberdayakan PKL yang memiliki modal sederhana untuk memenuhi kebutuhan kelompok tertentu di dalam masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan amanat sebagaimana yang termaktub dalam Pancasila dan Konstitusi, Pemerintah Daerah Kota Salatiga khususnya perlu membentuk Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang nantinya juga harus mencerminkan dan memperhatikan nilai-nilai Pancasila, tujuan bernegara, visi-misi daerah dan kearifan lokal yang hidup dan berkembang di Daerah. Di samping itu keberadaan peraturan daerah ini nantinya harus mampu memberikan manfaat bagi masyarakat pada umumnya dan pemerintah daerah. Di samping tentunya harus mampu memberikan kontribusi bagi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

B. Landasan Sosiologis

PKL di Kota Salatiga sebagai salah satu usaha ekonomi kerakyatan yang melakukan kegiatan perdagangan sektor informal diyakini memiliki peranan penting dalam menunjang perekonomian daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan berpotensi menjadi daya tarik wisata di daerah. Di sisi lain, peningkatan jumlah PKL di

Kota Salatiga yang melakukan kegiatan usahanya pada prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah pusat dan/atau swasta berdampak pada terganggunya kelancaran lalu lintas, estetika dan kebersihan serta fungsi prasarana kawasan perkotaan, sehingga diperlukan penataan dan pemberdayaan secara terpadu untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya menjadi pedagang yang tangguh, ulet, dan mandiri.

Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya bahwa pengaturan mengenai PKL di Kota Salatiga saat ini diatur dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Peraturan Daerah tersebut Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima ini menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan penataan dan pemberdayaan PKL. Penataan PKL merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.

Penataan dan penertiban PKL di Kota Salatiga kenyataannya sesuai dan sama dengan aturan yang sudah ada di perda, semua PKL yang berjualan di wilayah Kota Salatiga harus mentaati peraturan daerah yang sudah ditetapkan agar tidak terkena sanksi administrasi, peraturan yang harus ditaati antara lain dilarang berdagang di tempat-tempat umum, halte bis, serta trotoar jalan yang akibatnya dapat mengganggu pengguna jalan lain, PKL diperbolehkan berjualan di trotoar jalan pada jam 4 sore sampai dengan jam 6 pagi karena pada jam itu pengguna trotoar sudah tidak terlalu banyak. Satuan Polisi

Pamong Praja di wilayah Kota Salatiga dalam menertibkan pedagang kaki lima sudah menghasilkan hasil yang optimal dan perkembangan yang signifikan.[1] Pada tahun 2016 Dinas Perindustrian dan Perdagangan mencatat bahwa jumlah PKL yang beroperasi di Kecamatan Salatiga Kota, Ampel, Mojosongo, Banyudono, Musuk, tercatat sampai saat ini mencapai 1.400 hingga 1.500 PKL, dimana sebanyak 300 PKL diantaranya berlapak di alun-alun Kota Salatiga yang saat ini berkembang menjadi pusat keramaian publik.[2]

Berdasarkan kondisi sosiologis saat ini dalam penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima dan juga melihat peraturan daerah yang berlaku saat ini masih terdapat beberapa keterbatasan dan kesulitan pemerintah daerah dalam melakukan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Oleh karena itu, perlu adanya pengaturan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima yang dapat diterapkan secara optimal dalam penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis dalam naskah akademik ini mencoba menganalisis pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk ialah bertujuan untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum di Kota Salatiga dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, serta akan berguna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Daerah yang baru.

Sebagaimana diuraikan di dalam BAB III naskah akademik, bahwa telah dilakukan kajian evaluasi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan terkait. Diantaranya meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang (UU Pemda);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU Penataan Ruang);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (UU Jalan);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU UMKM);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU LLAJ);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (PP Jalan);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 5/2021);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (PP 6/2021);

10. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Perpres 125/2012);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Permendagri 41/2012);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 03/PRT/M/2014 tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan (Permen PUPR 3/2014);

Seluruh peraturan perundang-undangan yang dikaji di atas memiliki keterkaitan dengan substansi yang akan diatur di dalam rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Jika dicermati, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengaturan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di atas dapat diklasifikasikan ke dalam 5 (lima) aspek, yaitu 1) peraturan perundang-undangan terkait pemerintahan daerah dan penataan ruang; 2) peraturan perundang-undangan terkait jalan; 3) peraturan perundang-undangan terkait perizinan berusaha; 4) peraturan perundang-undangan terkait pedagang kaki lima; dan 5) peraturan perundang-undangan terkait retribusi. Kelima aspek ini untuk melihat dan mengkaji bagaimana retribusi pedagang kaki lima di Daerah secara yuridis, sehingga menjadi jelas seperti apa kewenangan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan potensi pengaturan lainnya.

Pertama, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemerintah daerah dan penataan ruang. Dalam UU Pemda, keberadaan pedagang kaki lima berkaitan erat dengan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), yang termasuk dalam urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Dalam sub urusan pemberdayaan dan pengembangan UMKM, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur fasilitasi yang diatur sebagaimana

Lampiran UU Pemda. Selanjutnya, dalam UU Penataan Ruang mengatur secara langsung kewenangan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kota/kota. Pelaksanaan penataan ruang harus sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. UU Penataan Ruang juga menjelaskan bahwa penataan ruang menjadi hal fundamental dalam rangka mengatur pemanfaatan ruang dalam upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Kota. Sehingga, keberadaan pedagang kaki lima yang merupakan kegiatan ekonomi masyarakat yang memanfaatkan ruang publik di wilayah Kota harus dikelola dan diatur dengan memperhatikan ketentuan tata ruang wilayah yang ditetapkan Pemerintah Daerah.

Kedua, perumusan pengaturan pedagang kaki lima juga perlu memperhatikan ketentuan/peraturan terkait jalan. Pedagang kaki lima yang akan menggunakan ruang manfaat jalan pada jalan Kota harus sesuai dengan peraturan sebagaimana mestinya. UU Jalan memberikan wewenang kepada pemerintah daerah Kota dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan Kota, pengaturan jalan desa dan pembinaan jalan desa. Begitu pula perlu menyesuaikan ketentuan UU LLAJ yang menekankan fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan agar trotoar diperuntukkan sebagaimana mestinya yakni untuk fasilitas pendukung pejalan kaki. Bahkan, dalam PP Jalan berorientasi pada peruntukkan trotoar bagi lalu lintas pejalan kaki. Permen PUPR 3/2014 memberikan peluang bahwa satu kegiatan yang diperkenankan memanfaatkan prasarana jaringan pejalan kaki adalah kegiatan usaha kecil formal, dengan catatan harus tertata dengan baik. Beberapa substansi peraturan-peraturan terkait jalan tersebut oleh Pemerintah Daerah Kota Salatiga juga diuraikan dalam Perda Salatiga 10/2019, dan secara implisit yakni kegiatan perdagangan dapat memanfaatkan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan.

Ketiga, peraturan perundang-undangan terkait perizinan berusaha harus diperhatikan dalam pengaturan retribusi pedagang kaki lima, sebagaimana norma-norma dalam PP 5/2021 maupun PP 6/2021.

Keempat, pengaturan retribusi pedagang kaki lima juga harus

memperhatikan ketentuan dalam beberapa peraturan yang telah mengatur tentang pedagang kaki lima. Kewenangan pemerintah daerah yang diberikan oleh UU UMKM dapat diterapkan dalam pengaturan terhadap pedagang kaki lima, oleh karena pedagang kaki lima merupakan salah satu bentuk unit usaha mikro, kecil dan menengah. Perpres 125/2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima telah mengatur kewenangan bupati terkait penataan pedagang kaki lima, akan tetapi juga perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosiologis tiap-tiap daerah, khususnya di Kota Salatiga. Dalam Permendagri 41/2012 menentukan lokasi PKL sesuai peruntukannya dan lokasi pedagang kaki lima tidak sesuai peruntukannya. Lokasi pedagang kaki lima sesuai peruntukannya terdiri atas lokasi pedagang kaki lima yang bersifat permanen dan lokasi pedagang kaki lima yang bersifat sementara. Lokasi tersebut ditetapkan oleh Bupati. Selain itu, dalam Permendagri ini juga mengatur ketentuan lain yang cukup teknis. Pada dasarnya, Kota Salatiga telah memiliki Perda yang mengatur tentang pedagang kaki lima, yakni Perda Salatiga 18/2016. Perda Salatiga 18/2016 mengatur 3 (tiga) substansi, yaitu: 1) penataan PKL; 2) pemberdayaan PKL; dan 3) monitoring, evaluasi dan pelaporan. Akan tetapi, seiring perkembangan kebutuhan di daerah dan peraturan perundang-undangan. Di antaranya, ketentuan pendaftaran yang perlu disinkronisasi dengan ketentuan PP 5/2021 yang mengatur mengenai perizinan berusaha berbasis risiko. Kegiatan usaha perdagangan eceran kaki lima ditetapkan tingkat risikonya rendah. Ketentuan tanda daftar usaha (TDU) dalam Perda Salatiga 18/2016 harus diganti/diubah dengan ketentuan mengenai NIB. Kemudian, ketentuan larangan bertransaksi, larangan kepada pedagang kaki lima, karakteristik dan klasifikasi zonasi penempatan pedagang kaki lima, dan tim penataan pedagang kaki lima perlu untuk disesuaikan.

Kelima, peraturan perundang-undangan terkait retribusi. Berdasarkan UU HKPD pengaturan retribusi pedagang kaki dapat dikaitkan dengan perizinan tertentu yang merupakan salah satu jenis retribusi. Dalam Perda Salatiga 12/2021 terdapat 2 (dua) jenis retribusi

yang berkaitan dengan kegiatan usaha PKL dan dapat menjadi potensi/peluang pendapatan daerah. Yaitu: 1) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; 2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Sedangkan menurut Perda Salatiga 13/2021 terdapat jenis retribusi yang dapat dikaitkan dengan pedagang kaki lima, yaitu retribusi pemakaian kekayaan daerah.

Berdasarkan uraian di atas, meskipun telah ada Perda Salatiga 18/2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, akan tetapi substansinya masih memerlukan penyesuaian yang cukup signifikan. Sehingga, menurut ketentuan lampiran II angka 237 UU PPP, yaitu apabila suatu perubahan Peraturan Perundang-undangan mengakibatkan: a) sistematika Peraturan Perundang-undangan berubah; b) materi Peraturan Perundang-undangan berubah lebih dari 50% (lima puluh persen); atau c) esensinya berubah, maka lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam Peraturan Daerah yang baru.

Maka, kajian ini memberikan urgensi yuridis yang kuat bahwa diperlukan regulasi/peraturan tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kota Salatiga yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mengatasi permasalahan hukum terkait penataan/pedagang kaki lima dan menjamin kepastian hukum dan kesejahteraan masyarakat. Peraturan Daerah tentang Retribusi Pedagang Kaki Lima ini sekaligus diarahkan untuk mencabut Perda Salatiga 18/2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan peraturan daerah yang baru.

A. Sasaran yang Akan Diwujudkan

Pemerintah Kota Boyololai dalam rangka memberikan fasilitas pemberdayaan pedagang kaki lima (PKL) merupakan bagian dari penataan dan pemberdayaan PKL. PKL merupakan pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan di sektor informal. Pada umumnya menggunakan sarana bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap. Keberadaan PKL dapat dijumpai di pinggir jalan, di trotoar-trotoar, alun-alun Kota, pinggir-pinggir toko, dan depan pusat perbelanjaan. PKL secara langsung memiliki peran dalam perekonomian masyarakat seperti penciptaan lapangan kerja, penyediaan barang dan jasa, meningkatkan ekonomi lokal dan sumber pendapatan bagi pemerintah daerah.

Dalam rangka penataan dan pembinaan PKL saat ini Pemerintah Kota Salatiga memiliki Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Namun seiring dengan perkembangan di tingkat regulasi maupun kebutuhan masyarakat peraturan tersebut mendesak untuk segera dilakukan perubahan. Misalnya, di dalam materi muatan tersebut belum mewajibkan bagi PKL untuk membayar retribusi, belum mengatur mengenai peran serta masyarakat dan perizinan berusaha bagi PKL. Sehingga, dalam rangka memenuhi kepentingan pemerintah daerah, PKL, dan melindungi masyarakat perlu dibuat Peraturan Daerah yang baru untuk menjadi kerangka hukum bagi pengaturan penataan dan pembinaan PKL di Kota Salatiga.

B. Arah dan Jangkauan Peraturan

Guna mewujudkan sasaran di atas, telah dilakukan isu-isu strategis, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Adapun identifikasi isu-isu strategis tersebut antara lain:

- a. Penataan PKL;
- b. rencana induk Penataan dan Pemberdayaan PKL;
- c. hak, kewajiban dan larangan;
- d. Pemberdayaan PKL;
- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. pelaporan;
- g. tim koordinasi;
- h. peran serta masyarakat; dan
- i. pendanaan.

C. Materi Muatan

Dalam Rancangan Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
3. Bupati adalah Bupati Salatiga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak,

menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.

6. Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.
8. Izin Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disebut Izin PKL, adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha PKL di lokasi yang ditetapkan oleh pemerintah Daerah.
9. Fasilitas Umum adalah lahan, bangunan, dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas.
10. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Trotoar adalah salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas yang digunakan khusus untuk pejalan kaki.
12. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang berada di lahan dan/atau bangunan milik pemerintah daerah dan/atau swasta.
13. Kawasan Berdagang PKL adalah batas-batas wilayah tertentu

sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat dipergunakan untuk melakukan kegiatan berdagang bagi PKL.

14. Lokasi Permanen Pedagang Kaki Lima (Zona Hijau/Zona Zero Growth Pedagang Kaki Lima) yang selanjutnya disebut Lokasi Permanen PKL (Zona Hijau/Zona Zero Growth PKL) adalah lokasi-lokasi yang telah ditetapkan untuk berjualan PKL namun telah dibatasi jumlah PKLnya dan tidak boleh ada penambahan jumlah PKL di lokasi tersebut.
15. Lokasi Sementara Pedagang Kaki Lima (Zona Kuning Pedagang Kaki Lima) yang selanjutnya disebut Lokasi Sementara PKL (Zona Kuning PKL) adalah lokasi-lokasi yang telah ditetapkan untuk berjualan PKL dengan dibatasi oleh batas waktu buka usaha pada jam-jam yang telah ditentukan.
16. Lokasi Binaan adalah lokasi yang telah ditetapkan peruntukannya bagi PKL yang diatur oleh pemerintah daerah, baik bersifat permanen maupun sementara.
17. Lokasi Larangan Pedagang Kaki Lima (Zona Merah/Zona Bersih Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disebut Lokasi Larangan PKL (Zona Merah/Zona Bersih PKL) adalah Kawasan ruang di wilayah perkotaan, yang tidak diperbolehkan untuk PKL berjualan.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
19. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
20. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
21. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya

disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

22. Tim Koordinasi adalah tim yang dibentuk dan bertugas membantu Bupati dalam melakukan tugas pembinaan terhadap pelaksanaan Penataan dan Pemberdayaan PKL.

Peraturan Daerah ini dilaksanakan berdasarkan a) asas kesamaan; b) pengayoman/kesejahteraan; c) berkelanjutan; d) efisiensi keadilan; e) ketertiban dan kepastian hukum; f) keseimbangan; dan g) berwawasan lingkungan.

Selanjutnya, ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi: a) Kewenangan Pemerintah Daerah; b) Penataan PKL; c) Rencana Induk Penataan Dan Pemberdayaan PKL; d) Hak, Kewajiban, dan Larangan; e) Pemberdayaan PKL; f) Pembinaan dan Pengawasan; g) Pelaporan; dan h) Tim Koordinasi.

Adapun materi Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima sebagaimana sistematika di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Kewenangan Pemerintah Daerah.

Dalam melaksanakan Penataan dan Pemberdayaan PKL di Kota Salatiga, Pemerintah Daerah berwenang untuk menetapkan lokasi sesuai peruntukannya sebagai lokasi tempat usaha PKL; melakukan pembinaan dan pengawasan bagi PKL dalam menjalankan kegiatan usaha; menjaga ketertiban dan keamanan terhadap kegiatan PKL; dan memungut retribusi terhadap PKL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah dalam menjalankan kewenangannya dapat membentuk tim Penataan dan Pemberdayaan PKL.

b) Penataan PKL.

Penataan PKL dilakukan terhadap PKL dan lokasi tempat kegiatan PKL sesuai dengan Rencana Tata Ruang di Daerah. Penataan PKL ini dilakukan oleh Bupati dengan cara:

- a. Melakukan pendataan PKL;

- b. Memberikan Perizinan Berusaha PKL;
- c. penetapan lokasi;
- d. Melakukan peremajaan PKL; dan
- e. pemindahan dan penghapusan PKL.

Pertama, dalam Pendataan PKL, Bupati melalui melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan PKL melakukan pendataan yang dilakukan bersama pemerintah Desa/Kelurahan dengan cara antara lain:

- a. membuat jadwal kegiatan pelaksanaan pendataan;
- b. memetakan lokasi;
- c. pencatatan; dan
- d. melakukan validasi/pemutakhiran data.

Pendataan ini dilakukan dengan berdasarkan identitas PKL, lokasi PKL, jenis tempat usaha, bidang usaha, volume penjualan, dan modal usaha. Data yang telah didapatkan nantinya akan diolah dan menjadi dasar untuk penataan dan pemberdayaan PKL. Adapun berkaitan dengan lokasi PKL, terdiri atas lokasi sesuai peruntukannya yakni lokasi permanen, dan lokasi sementara. Serta lokasi tidak sesuai peruntukannya yakni zona merah PKL.

Jenis tempat usaha terdiri atas jenis tempat usaha tidak bergerak, dan jenis tempat usaha bergerak. Jenis tempat usaha tidak bergerak sebagaimana dimaksud dapat berupa: gelaran; lesehan; tenda; dan shelter. Adapun Jenis tempat usaha bergerak dapat berupa kendaraan tidak bermotor dan kendaraan bermotor. Selain itu terdapat pula Jenis tempat usaha bergerak berupa kendaraan tidak bermotor berupa gerobak beroda, dan sepeda. Jenis tempat usaha bergerak berupa kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud terdiri atas kendaraan bermotor roda dua, kendaraan bermotor roda tiga, dan kendaraan bermotor roda empat.

Mengenai bidang usaha PKL yang dimaksud antara lain:

- a. kuliner;
- b. kerajinan;

- c. tanaman hias;
- d. burung;
- e. ikan hias;
- f. baju, sepatu dan tas;
- g. barang antik;
- h. jasa permainan anak; dan
- i. bidang usaha lain sesuai KBLI.

Kedua, PKL wajib memiliki Perizinan Berusaha sebagai bukti registrasi/pendaftaran dan legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha sekaligus menjadi surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Perizinan Berusaha ini berupa NIB yang merupakan identitas PKL. Untuk mendapatkan NIB maka PKL mengisi data pada Sistem OSS yang mencakup:

- a. profil;
- b. permodalan usaha;
- c. nomor pokok wajib pajak;
- d. KBLI; dan
- e. lokasi usaha.

Data profil sebagaimana dimaksud, bagi PKL orang perseorangan merupakan nomor induk kependudukan yang terintegrasi dengan sistem kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. Bagi PKL yang berbentuk badan usaha, data sesuai dengan integrasi antara Sistem OSS dengan sistem di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Terhadap data nomor pokok wajib pajak, sistem OSS melakukan validasi sesuai dengan integrasi dengan sistem di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara. Bagi PKL orang perseorangan yang belum memiliki nomor pokok wajib pajak, dapat mengajukan permohonan nomor pokok wajib pajak melalui Sistem OSS. Data sebagaimana dimaksud sesuai dengan integrasi atau

validasi antara Sistem OSS dengan sistem di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tata ruang. Apabila data sebagaimana dimaksud belum tersedia secara daring, PKL melakukan pengisian pada Sistem OSS. Setiap PKL yang melanggar ketentuan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketiga, berkaitan dengan penetapan lokasi, Bupati menetapkan lokasi atau kawasan sesuai peruntukannya sebagai lokasi tempat kegiatan usaha PKL. Penetapan lokasi atau kawasan tersebut dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah. Lokasi yang ditetapkan merupakan lokasi binaan yang ditetapkan oleh Bupati. Lokasi binaan yang telah ditetapkan dilengkapi dengan papan nama lokasi dan rambu atau tanda yang menerangkan batasan jumlah PKL sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lokasi binaan terdiri atas lokasi permanen; dan lokasi sementara. Lokasi permanen ditetapkan sebagai zona hijau yang merupakan lokasi bersifat tetap dan diperuntukkan sebagai tempat usaha PKL. Lokasi sementara ditetapkan sebagai zona kuning yang merupakan lokasi bersifat sementara untuk tempat usaha PKL dan terjadwal sampai dengan jangka waktu yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Lokasi PKL yang bersifat permanen dilengkapi dengan aksesibilitas, dan sarana serta prasarana antara lain fasilitas listrik, air, tempat sampah dan toilet umum. Lokasi permanen diarahkan untuk menjadi kawasan atau pusat-pusat bidang usaha promosi, produksi unggulan Daerah. Ketentuan lebih lanjut mengenai zona lokasi PKL diatur dengan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Penataan dan Pemberdayaan PKL.

Keempat, terkait Peremajaan PKL Pemerintah Daerah dapat melakukan peremajaan lokasi PKL pada lokasi binaan. Peremajaan lokasi PKL merupakan upaya perbaikan kualitas lingkungan pada lokasi yang sesuai dengan peruntukannya. Peremajaan lokasi PKL dilakukan untuk meningkatkan fungsi prasarana, sarana dan utilitas kota.

Kelima, Pemindahan dan Penghapusan Lokasi Lokasi PKL PKL yang menempati zona merah maka akan dilakukan pemindahan atau relokasi ke zona kuning dan/atau zona hijau. Penghapusan lokasi tempat berusaha PKL yang telah dipindahkan ditertibkan dan ditata sesuai dengan fungsi peruntukannya. Pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL ditetapkan oleh Bupati.

c) Rencana Induk Penataan dan Pemberdayaan PKL.

Dalam penyelenggaraan penataan dan pemberdayaan PKL, Bupati menetapkan Rencana Induk Penataan dan Pemberdayaan PKL. Rencana Induk Penataan dan Pemberdayaan PKL tersebut berlaku selama kurun waktu 10 (sepuluh) tahun dan dapat dilakukan evaluasi secara berkala paling sedikit selama 1 (satu) tahun dengan memperhatikan kebutuhan penataan dan pemberdayaan PKL. Rencana Induk Penataan dan Pemberdayaan PKL juga ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Rencana Induk Penataan dan Pemberdayaan PKL paling sedikit memuat mengenai:

- a. data dan pertumbuhan PKL;
- b. rencana pengembangan PKL;
- c. lokasi zonasi PKL;
- d. pendanaan;
- e. fasilitas pengelolaan prasarana dan sarana PKL; dan
- f. pengawasan dan penertiban PKL.

d) Hak, Kewajiban, dan larangan

PKL mempunyai hak antara lain: mendapatkan pelayanan pendaftaran usaha PKL; melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah ditetapkan; mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha di lokasi yang bersangkutan; mendapatkan pengaturan, penataan, pembinaan, supervisi dan pendampingan dalam pengembangan usahanya; dan mendapatkan pendampingan dalam mendapatkan pinjaman permodalan dengan mitra bank. Di sisi lain, PKL mempunyai kewajiban antara lain: mematuhi ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku; mematuhi waktu kegiatan usaha yang telah ditetapkan oleh Bupati; memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha dengan menyediakan tempat sampah; menempatkan dan menata barang dagangan dan/atau jasa serta peralatan dagangan dengan tertib dan teratur; tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum; mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran; memasang Izin PKL pada sarana dan/atau perlengkapan PKL; membongkar atau memindahkan sarana dan prasarana kegiatan usaha setelah berakhir waktu usahanya; menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah; menempati sendiri tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai Izin PKL yang dimiliki PKL; membayar biaya retribusi dan pajak yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan; dan menyediakan perlengkapan mencuci peralatan dengan air mengalir bagi penjual makanan atau minuman. Berkaitan dengan PKL yang tidak memenuhi kewajibannya akan dikenakan sanksi administratif berupa: peringatan tertulis; pengenaan denda administratif; pembekuan izin dan/atau pencabutan izin.

Terdapat beberapa larangan untuk PKL, antara lain: melakukan kegiatan usahanya di Lokasi Larangan PKL Zona Merah; melakukan kegiatan usahanya di ruang umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL; merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan dan/atau ditentukan Bupati; menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal; berpindah tempat atau lokasi dan/atau memindahtangankan Izin PKL tanpa sepengetahuan dan seizin Bupati; menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus-menerus selama 1 (satu) bulan; mengganti bidang usaha dan/atau memperdagangkan barang/jasa yang melanggar peraturan perundang-undangan; melakukan kegiatan usaha dengan cara

merusak dan/atau mengubah bentuk trotoar, Fasilitas Umum, dan/atau bangunan di sekitarnya; menggunakan badan jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan sebagai zona kuning dan zona hijau; memperjualbelikan atau menyewakan tempat usaha PKL kepada pedagang lainnya; meninggalkan sampah setelah kegiatan usaha dan jadwal usaha selesai; dan meninggalkan sarana dagang pada lokasi usaha PKL setelah jadwal usaha selesai.

PKL yang melanggar beberapa ketentuan tersebut akan dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pengenaan denda administratif;
- c. pembekuan izin dan/atau
- d. pencabutan izin.

Selain itu setiap orang dilarang untuk memberikan izin penempatan lokasi kepada PKL untuk melakukan usahanya tanpa sepengetahuan/persetujuan tertulis Pemerintah Daerah. Setiap orang yang melanggar dikenakan sanksi pidana berupa pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana.

e) Pemberdayaan PKL

Bupati melakukan Pemberdayaan PKL antara lain melalui program dan/atau kegiatan:

1. pendataan;
2. penguatan kelembagaan;
3. peningkatan kemampuan berusaha;
4. fasilitasi akses permodalan dan pembiayaan;
5. fasilitasi bantuan sarana usaha;
6. fasilitasi peningkatan produksi;
7. fasilitasi kerjasama dan kemitraan;
8. pengelolaan, pengembangan jaringan dan promosi; dan
9. pembinaan dan bimbingan teknis.

Fasilitasi pemberdayaan PKL oleh Pemerintah Daerah dilakukan

sesuai dengan bidang usaha berdasarkan data PKL.

Bupati dalam melakukan Pemberdayaan PKL dapat bekerjasama dengan lembaga negara, pemerintah daerah lain, dan masyarakat. Bupati dalam melakukan Pemberdayaan PKL antara lain dapat dilakukan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan/CSR (*Corporate Social Responsibility*). Bentuk Pemberdayaan dengan dunia usaha antara lain:

- a. penataan tempat usaha PKL;
- b. peremajaan sarana usaha PKL;
- c. peningkatan kemampuan berwirausaha melalui bimbingan, pelatihan dan bantuan permodalan dan pembiayaan;
- d. promosi usaha dan event pada lokasi binaan; dan
- e. berperan aktif dalam penataan PKL di Daerah agar menjadi lebih tertib, bersih, indah dan nyaman.

f) Pembinaan dan Pengawasan

Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang PKL melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Penataan dan Pemberdayaan PKL. Pembinaan meliputi:

1. koordinasi dengan Gubernur;
2. pendataan PKL;
3. sosialisasi kebijakan tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL;
4. koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Penataan dan Pemberdayaan PKL;
5. perizinan berusaha PKL;
6. retribusi terkait PKL;
7. perencanaan dan penetapan lokasi binaan PKL;
8. bimbingan teknis, pelatihan, supervisi kepada PKL; dan
9. mengembangkan kemitraan dengan instansi, dunia usaha dan masyarakat dalam Penataan dan Pemberdayaan PKL.

Pembinaan PKL dilaksanakan dengan prinsip efektif dan efisien. Dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan perangkat daerah dapat melibatkan: instansi terkait; paguyuban PKL; dan/atau

masyarakat. Pengawasan dilakukan dalam bentuk: capaian standar penyelenggaraan Penataan dan Pemberdayaan PKL; ketaatan terhadap perizinan berusaha PKL; ketaatan terhadap pelaksanaan retribusi terkait PKL; dan/atau ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Pengawasan dilakukan dengan prinsip objektif dan transparan. Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan, perangkat daerah dapat melibatkan:

1. instansi terkait;
2. paguyuban PKL; dan/atau
3. masyarakat.

Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan.

g) Pelaporan

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang PKL menyampaikan laporan penyelenggaraan Penataan dan Pemberdayaan PKL kepada Bupati. Laporan dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan. Laporan paling sedikit memuat sistematika:

- a. uraian kegiatan;
- b. penggunaan anggaran; dan
- c. dokumentasi.

h) Tim Koordinasi

Dalam rangka pembinaan terhadap pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL, Bupati membentuk Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL. Tim Koordinasi ketua;

- a. wakil ketua;
- b. sekretaris;
- c. koordinator bidang; dan
- d. anggota sesuai kebutuhan.

Tim Koordinasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas membantu Bupati dalam pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL yang meliputi:

- a. bidang perencanaan;
- b. bidang penataan;
- c. bidang pembinaan; dan
- d. bidang pengawasan dan pengendalian.

Dalam melaksanakan tugas Tim Koordinasi mempunyai wewenang; mengatur dan menata tempat, lokasi, waktu, jenis, tanda pengenal dan aksesoris jualan; dan memberikan pembinaan kepada PKL. Bidang perencanaan, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun perencanaan penataan dan pemberdayaan PKL di Daerah sesuai dengan Rencana Induk Penataan dan Pemberdayaan PKL;
- b. melaksanakan inventarisasi data PKL dan potensi teknis dalam rangka penataan dan pemberdayaan PKL; dan
- c. merumuskan, mengoordinasikan dan mengusulkan bahan penetapan Zona Merah, Zona Kuning, dan Zona Hijau dalam Rencana Induk Penataan dan Pemberdayaan PKL.

Bidang penataan, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan penempatan dan penataan PKL di Zona Hijau dan/atau Zona Kuning;
- b. melaksanakan penataan di lokasi PKL tertentu yang berpotensi dijadikan objek wisata belanja; dan
- c. membuat dan memasang papan petunjuk di masing-masing Zona, yang pelaksanaannya dibantu oleh Camat dan Lurah/Kepala Desa setempat.

Bidang pembinaan, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan sosialisasi peraturan daerah dan Peraturan Bupati beserta ketentuan lainnya yang berkaitan dengan PKL, dan rencana penataan dan penempatan PKL; dan
- b. melaksanakan pelatihan atau bimbingan teknis pengelolaan usaha bagi PKL.

Bidang pengawasan dan pengendalian, mempunyai tugas membantu Tim Koordinasi dalam:

- a. melaksanakan perumusan aspek hukum sebagai bahan pertimbangan dalam rangka mendukung pelaksanaan penataan dan pembinaan PKL; dan
- b. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Penataan dan Pemberdayaan PKL.
- c. melakukan tindakan penertiban kepada PKL, berupa pembongkaran tempat usaha PKL, mengamankan dan/atau memindahkan sebagian atau seluruh barang yang digunakan PKL dari lokasi yang ada untuk jangka waktu tertentu.

i) Peran Serta Masyarakat

Pemerintah Daerah dalam penataan dan pemberdayaan PKL melibatkan peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat, meliputi:

- a. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap PKL;
- b. menyampaikan laporan/aduan kepada Pemerintah Daerah apabila terdapat PKL yang berjualan di zona merah;
- c. ikut serta menjaga ketertiban;
- d. memberikan dukungan terhadap penataan dan pemberdayaan PKL di Daerah dalam rangka pemantauan dan penjagaan keamanan dan ketertiban wilayah terdapat PKL di Daerah; dan/atau
- e. bentuk peran lainnya yang memberikan kesempatan bagi masyarakat dalam berpartisipasi.

j) Pendanaan

Biaya pelaksanaan Penataan dan Pemberdayaan PKL bersumber dari: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan Lain-lain sumber pendapatan yang sah dan tidak mengikat. Pengelolaan Anggaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian terhadap permasalahan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut. *Pertama*, secara filosofis Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan payung hukum bagi pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL di daerah yang mencerminkan dan memperhatikan nilai-nilai Pancasila, tujuan bernegara, visi-misi daerah dan kearifan lokal yang hidup dan berkembang di Daerah. Di samping itu keberadaan peraturan daerah ini nantinya harus mampu memberikan manfaat bagi masyarakat pada umumnya dan pemerintah daerah. Di samping tentunya harus mampu memberikan kontribusi bagi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kedua, secara sosiologis, PKL di Kota Salatiga sebagai salah satu usaha ekonomi kerakyatan yang melakukan kegiatan perdagangan sektor informal diyakini memiliki peranan penting dalam menunjang perekonomian daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan berpotensi menjadi daya tarik wisata di daerah. Di sisi lain, peningkatan jumlah PKL di Kota Salatiga yang melakukan usahanya pada prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah pusat dan/atau swasta berdampak pada terganggunya kelancaran lalu lintas, estetika dan kebersihan serta fungsi prasarana kawasan perkotaan, sehingga diperlukan penataan dan pemberdayaan secara terpadu untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya menjadi pedagang yang tangguh, ulet, dan mandiri.

Ketiga, secara yuridis, berdasarkan kondisi sosiologis saat ini dalam penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima dan juga melihat peraturan daerah yang berlaku saat ini masih terdapat beberapa

keterbatasan dan kesulitan pemerintah daerah dalam melakukan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Oleh karena itu, perlu adanya pengaturan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima yang dapat diterapkan secara optimal dalam penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Seluruh peraturan perundang-undangan yang dikaji di atas memiliki keterkaitan dengan substansi yang akan diatur di dalam rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Jika dicermati, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengaturan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di atas dapat diklasifikasikan ke dalam 5 (lima) aspek, yaitu 1) peraturan perundang-undangan terkait pemerintahan daerah dan penataan ruang; 2) peraturan perundang-undangan terkait jalan; 3) peraturan perundang-undangan terkait perizinan berusaha; 4) peraturan perundang-undangan terkait pedagang kaki lima; dan 5) peraturan perundang-undangan terkait retribusi. Kelima aspek ini untuk melihat dan mengkaji bagaimana retribusi pedagang kaki lima di Daerah secara yuridis, sehingga menjadi jelas seperti apa kewenangan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan potensi pengaturan lainnya.

Adapun ruang lingkup pengaturan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam Peraturan Daerah ini meliputi; a) Penataan PKL; b) rencana induk Penataan dan Pemberdayaan PKL; c) hak, kewajiban dan larangan; d) Pemberdayaan PKL; e) pembinaan dan pengawasan; f) pelaporan; g) tim koordinasi; h) peran serta masyarakat; dan i) pendanaan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka diusulkan perlunya instrumen hukum berupa Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL). Agar maksud dari peraturan daerah ini dapat tercapai, maka Pemerintah Daerah Kota Salatiga dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) harus melakukan upaya

koordinasi terkait maksud dan tujuan dari Peraturan Daerah ini, dan melakukan upaya sosialisasi kepada masyarakat agar implementasi dari Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) dapat terlaksana dengan baik dan optimal.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Antho Raharusun, *Desentralisasi Asimetrik dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (Studi Terhadap Format Pengaturan Asimetrik di Yogyakarta, Aceh, dan Papua dalam Periode 1950-2012)*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014, hlm. 118.
- Bagir Manan, 2001, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Ctk. Pertama, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm. 34-36.
- Bagir Manan, *Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Berdasarkan Azas Desentralisasi Menurut UUD 1945*, Disertasi Doktor dalam Hukum Tata Negara, Fakultas Pascasarjana, Universitas Padjadjaran, Bandung, 1990. Dibukukan dengan judul "*Hubungan antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*", Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994, hlm. 161 - 170.
- Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum UII, Yogyakarta, 2005, hlm. 37.
- D. Rianto, *Otonomi Daerah*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2000, hlm.267.
- Juanda, *Hukum Pemerintah Daerah Pasang Surut Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah*, Alumni, Bandung, 2004, hlm. 128.
- Juanda, *Hukum Pemerintah Daerah Pasang Surut Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah*, Alumni, Bandung, 2004, hlm. 121.
- Moh Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Rajawali Press, Jakarta, 2006, hlm. 221.
- Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm 84.
- Phaureula Artha Wulandari dan Emy Iryanie, *Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah*, CV. Budi Utama, Yogyakarta, 2018, hlm. 24.
- Rudy Badrudin, *Ekonomi Otonomi Daerah*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2011, hlm. 99.

Jurnal

- Agus Sugiono dkk, Makna Pajak dan Retribusi: Perspektif Wajib Pajak Pedagang Kaki Lima, *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Vol. 6, No. 1, 2015, hlm. 54.
- Ahmad Sururi, Kinerja Implementasi Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan Strategi Inovasinya di Kawasan Pasar Royal Kota Serang, *Jurnal Wacana Kinerja*, Vol. 22, No. 2, 2019, hlm. 140-142.
- Dinarjati Eka Puspitasari, Penataan Pedagang Kaki Lima Kuliner untuk Mewujudkan Fungsi Tata Ruang Kota di Kota Yogyakarta dan Kota Sleman. *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 22, No. 3, 2010, hlm. 600-601.
- Herdiyana, Deni, Analisis Data Peta Kapasitas Fiskal Daerah. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, Vol. 1, No. 1, 2019, hlm. 112-133
- Jeffriansyah Dwi Saputra Amory dkk, Analisis Kontribusi Sampah terhadap Pendapatan Daerah Kota Mamuju, *Growth: Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, Vol. 1, No. 2, 2022, hlm. 142.
- Saragih, J..L. Politik Desentralisasi Fiskal: Permasalahan dalam Implementasi. *Politica* Vol. 5 No. 2, 2014, hlm. 200-221.
- Sheila Lucky Octaviani dkk, Studi Literatur: Penataan dan Pemberdayaan Sektor Informal: Pedagang Kaki Lima, *Jurnal Kajian Ruang*, Vol. 1, No. 1, 2021, hlm. 133-134.

Internet

[https://radarsolo.jawapos.com/Salatiga/841682432/baznas-
Salatiga-beri-bantuan-gerobak-bagi-umkm-dan-beasiswa-untuk-
mahasiswa-](https://radarsolo.jawapos.com/Salatiga/841682432/baznas-Salatiga-beri-bantuan-gerobak-bagi-umkm-dan-beasiswa-untuk-mahasiswa-)
Diakses pada 14 Juli 2023. [http://Salatiga.go.id/news/diskopnaker-
serahkan-bantuan-csr- bank-jateng-kepada-pkl](http://Salatiga.go.id/news/diskopnaker-serahkan-bantuan-csr-bank-jateng-kepada-pkl), diakses pada 14
Juli 2023

Lainnya

Data Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Salatiga pada 13 Juli 2023.



WALIKOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANFAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR .. TAHUN ...

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui upaya penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima;
- b. bahwa dalam rangka menyeimbangkan kepentingan daerah dalam menata dan memberdayakan pedagang kaki lima di Kota Salatiga sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat maka perlu adanya penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima;
- c. bahwa perlu pengaturan tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA

dan

WALIKOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN
PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
3. Walikota adalah Walikota Salatiga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.

6. Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan Lokasi Binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.
8. Izin PKL adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha PKL di lokasi yang ditetapkan oleh pemerintah Daerah.
9. Trotoar adalah salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas yang digunakan khusus untuk pejalan kaki.
10. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang berada di lahan dan/atau bangunan milik pemerintah daerah dan/atau swasta.
11. Lokasi Binaan adalah lokasi yang telah ditetapkan peruntukannya bagi PKL yang diatur oleh Pemerintah Daerah, baik bersifat permanen maupun sementara.
12. Lokasi Permanen PKL/Zona Hijau yang selanjutnya disebut Lokasi Bersifat Permanen adalah lokasi-lokasi yang telah ditetapkan untuk berjualan PKL namun telah dibatasi jumlah PKLnya dan tidak boleh ada penambahan jumlah PKL di lokasi tersebut.
13. Lokasi Sementara PKL/Zona Kuning yang selanjutnya disebut Lokasi Bersifat Sementara adalah lokasi-lokasi yang telah ditetapkan untuk berjualan PKL dengan dibatasi oleh batas waktu buka usaha pada jam-jam yang telah ditentukan.
14. Lokasi Larangan PKL/Zona Merah yang selanjutnya disebut Lokasi Larangan adalah Kawasan ruang di wilayah Kota Salatiga, yang tidak diperbolehkan untuk PKL berjualan.
15. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
16. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.

17. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
18. Tim Koordinasi adalah tim yang dibentuk dan bertugas membantu Walikota dalam melakukan tugas pembinaan terhadap pelaksanaan Penataan dan Pemberdayaan PKL.

Pasal 2

Penataan dan Pemberdayaan PKL yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kesamaan;
- b. pengayoman/kesejahteraan;
- c. berkelanjutan;
- d. keadilan;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. keseimbangan; dan
- g. berwawasan lingkungan.

Pasal 3

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan Penataan dan Pemberdayaan PKL di Daerah.
- (2) Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:
 - a. menata dan memberdayakan PKL di Daerah sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menyeimbangkan kepentingan Daerah; dan
 - b. memberikan dasar hukum untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan umum dalam Penataan dan Pemberdayaan PKL di Daerah.
- (3) Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:
 - a. Kewenangan Pemerintah Daerah;
 - b. Penataan PKL;
 - c. hak dan kewajiban;
 - d. Pemberdayaan PKL;
 - e. pembinaan dan pengawasan;
 - f. pelaporan;
 - g. Tim Koordinasi;
 - h. peran serta masyarakat; dan
 - i. pendanaan.

BAB II KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4 ...

Pasal 4

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Peraturan Daerah ini sebagai berikut:
 - a. menetapkan lokasi sesuai peruntukannya sebagai lokasi tempat usaha PKL; dan
 - b. melakukan pembinaan dan pengawasan bagi PKL dalam menjalankan kegiatan usaha.
- (2) Dalam menjalankan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota mendelegasikan kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang perdagangan.
- (3) Guna kelancaran pelaksanaan kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Walikota membentuk tim.

BAB III

PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Penataan PKL dilakukan terhadap PKL dan lokasi tempat kegiatan PKL dengan berpedoman pada kebijakan penataan PKL.
- (2) Penataan lokasi tempat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Daerah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Daerah.

Pasal 6

Walikota melakukan Penataan PKL dengan cara:

- a. pendataan PKL;
- b. Pendaftaran PKL;
- c. penetapan lokasi;
- d. peremajaan lokasi PKL; dan
- e. pemindahan dan penghapusan lokasi PKL.

Bagian Kedua

Pendataan Pedagang Kaki Lima

Pasal 7

- (1) Walikota melakukan Pendataan PKL.
- (2) Penataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan bidang perdagangan.

(3) Tahapan ...

- (3) Tahapan dalam melakukan pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama pemerintah desa/kelurahan dengan cara antara lain:
- a. membuat jadwal kegiatan pelaksanaan pendataan;
 - b. memetakan lokasi;
 - c. pencatatan; dan
 - d. melakukan validasi/pemutakhiran data.

Pasal 8

- (1) Pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan berdasarkan:
- a. identitas PKL;
 - b. lokasi PKL;
 - c. jenis tempat usaha;
 - d. bidang usaha;
 - e. volume penjualan dan luasan tempat usaha; dan
 - f. modal usaha.
- (2) Data PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk Penataan dan Pemberdayaan PKL.

Pasal 9

- (1) Lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. lokasi sesuai peruntukannya; dan
 - b. lokasi tidak sesuai peruntukannya.
- (2) Lokasi sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Lokasi Bersifat Permanen; dan
 - b. Lokasi Bersifat Sementara.
- (3) Lokasi tidak sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan zona merah PKL.

Pasal 10

- (1) Jenis tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. jenis tempat usaha tidak bergerak; dan
 - b. jenis tempat usaha bergerak.
- (2) Jenis tempat usaha tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
- a. gelaran;
 - b. lesehan;
 - c. tenda; dan
 - d. selter.

(3) Jenis ...

- (3) Jenis tempat usaha bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
 - a. tidak bermotor; dan
 - b. bermotor.
- (4) Jenis tempat usaha bergerak berupa kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain:
 - a. gerobak beroda; dan
 - b. sepeda.
- (5) Jenis tempat usaha bergerak berupa kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
 - a. kendaraan bermotor roda 2 (dua)
 - b. kendaraan bermotor roda 3 (tiga); dan
 - c. kendaraan bermotor roda 4 (empat).

Pasal 11

Bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat

(1) huruf d antara lain:

- a. kuliner;
- b. kerajinan;
- c. tanaman hias;
- d. burung;
- e. ikan hias;
- f. baju, sepatu, dan tas;
- g. barang antik;
- h. jasa permainan anak; dan
- i. bidang usaha lain sesuai KBLI.

Bagian Ketiga

Pendaftaran Pedagang Kaki Lima

Pasal 12

- (1) Setiap PKL harus memiliki Perizinan Berusaha.
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa NIB yang merupakan identitas PKL sebagai bukti registrasi/pendaftaran dan legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha sekaligus menjadi surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
- (3) Untuk mendapatkan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PKL mengisi data sesuai ketentuan perizinan pada Sistem OSS.
- (4) Bagi PKL orang perseorangan yang belum memiliki nomor pokok wajib pajak, dapat mengajukan permohonan nomor pokok wajib pajak melalui Sistem OSS.
- (5) Setiap PKL yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian ...

Bagian Keempat
Penetapan Lokasi

Pasal 13

- (1) Walikota menetapkan lokasi atau kawasan sesuai peruntukannya sebagai lokasi tempat kegiatan usaha PKL.
- (2) Penetapan lokasi atau kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah Daerah dan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, serta kebersihan lingkungan.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Lokasi Binaan yang ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Lokasi Binaan yang telah ditetapkan dilengkapi dengan papan nama lokasi dan rambu atau tanda yang menerangkan batasan jumlah PKL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Lokasi Binaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), terdiri atas:
 - a. Lokasi Bersifat Permanen; dan
 - b. Lokasi Bersifat Sementara.
- (2) Lokasi Bersifat Permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai zona hijau yang merupakan lokasi bersifat tetap dan diperuntukkan sebagai tempat usaha PKL.
- (3) Lokasi Bersifat Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai zona kuning yang merupakan Lokasi Bersifat Sementara untuk tempat usaha PKL dan terjadwal sampai dengan jangka waktu yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Lokasi Bersifat Permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi dengan aksesibilitas, dan sarana serta prasarana antara lain fasilitas listrik, air, tempat sampah, dan toilet umum.
- (5) Lokasi Bersifat Permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan untuk menjadi kawasan atau pusat-pusat bidang usaha promosi, produksi unggulan Daerah.

Bagian Kelima
Peremajaan Lokasi Pedagang Kaki Lima

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan peremajaan lokasi PKL pada Lokasi Binaan.

(2) Peremajaan ...

- (2) Peremajaan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya perbaikan kualitas lingkungan pada lokasi yang sesuai dengan peruntukannya.
- (3) Peremajaan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan fungsi prasarana, sarana, dan utilitas Kota.

Bagian Keenam

Pemindahan dan Penghapusan Lokasi Pedagang Kaki Lima

Pasal 16

- (1) PKL yang menempati zona merah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dilakukan pemindahan atau relokasi ke zona kuning dan/atau zona hijau.
- (2) Penghapusan lokasi tempat berusaha PKL yang telah dipindahkan ditertibkan dan ditata sesuai dengan fungsi peruntukannya.
- (3) Pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 17

- (1) Dalam penyelenggaraan Penataan dan Pemberdayaan PKL, Walikota menetapkan Rencana Induk Penataan dan Pemberdayaan PKL.
- (2) Rencana Induk Penataan dan Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama kurun waktu 10 (sepuluh) tahun dan dapat dilakukan evaluasi secara berkala paling sedikit selama 1 (satu) tahun dengan memperhatikan kebutuhan Penataan dan Pemberdayaan PKL.

Pasal 18

Rencana Induk Penataan dan Pemberdayaan PKL paling sedikit memuat:

- a. data, pertumbuhan, dan jenis usaha PKL;
- b. rencana pengembangan PKL;
- c. lokasi zonasi PKL;
- d. pendanaan;
- e. fasilitas pengelolaan prasarana dan sarana PKL; dan
- f. pengawasan dan penertiban PKL.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Induk Penataan dan Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 20

PKL mempunyai hak antara lain:

- a. mendapatkan fasilitasi pelayanan pendaftaran usaha PKL;
- b. melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah ditetapkan;
- c. mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha di lokasi yang bersangkutan;
- d. mendapatkan pengaturan, penataan, pembinaan, supervisi, dan pendampingan dalam pengembangan usahanya; dan
- e. mendapatkan pendampingan dalam mendapatkan pinjaman permodalan dengan mitra bank.

Pasal 21

(1) PKL mempunyai kewajiban antara lain:

- a. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. mematuhi waktu kegiatan usaha yang telah ditetapkan oleh Walikota;
- c. memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kesehatan lingkungan tempat usaha dengan menyediakan tempat sampah;
- d. menempatkan dan menata barang dagangan dan/atau jasa serta peralatan dagangan dengan tertib dan teratur;
- e. tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;
- f. mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran;
- g. memasang Izin PKL pada sarana dan/atau perlengkapan PKL;
- h. membongkar atau memindahkan sarana dan prasarana kegiatan usaha setelah berakhir waktu usahanya;
- i. dalam hal tempat usaha atau lokasi usaha merupakan Barang Milik Daerah, maka harus menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah;
- j. tidak boleh memindahtangankan tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai Izin PKL yang dimiliki PKL;
- k. membayar ...

- k. membayar biaya retribusi dan pajak yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
 - l. menyediakan perlengkapan mencuci peralatan dengan air mengalir bagi penjual makanan atau minuman yang menempati Lokasi Bersifat Permanen;
 - m. tidak melakukan kegiatan usahanya di Lokasi Larangan;
 - n. tidak melakukan kegiatan usahanya di ruang umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL;
 - o. tidak merombak, menambah, dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan dan/atau ditentukan Bupati;
 - p. tidak berpindah tempat atau lokasi usaha tanpa sepengetahuan dan seizin Bupati;
 - q. tidak menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus-menerus selama 1 (satu) bulan;
 - r. tidak mengganti bidang usaha dan/atau memperdagangkan barang/jasa yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - s. tidak melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan/atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum, dan/atau bangunan di sekitarnya;
 - t. tidak menggunakan badan jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan sebagai zona kuning dan zona hijau;
 - u. tidak menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal;
 - v. tidak meninggalkan sampah dan genangan air diakibatkan dari aktivitas berdagang setelah kegiatan usaha dan jadwal usaha selesai; dan
 - w. tidak meninggalkan sarana dagang pada lokasi usaha PKL setelah jadwal usaha selesai.
- (2) PKL yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V
PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 22

- (1) Walikota melakukan Pemberdayaan PKL antara lain melalui program dan/atau kegiatan:
 - a. pendataan;
 - b. penguatan kelembagaan;
 - c. peningkatan kemampuan berusaha;
 - d. fasilitasi akses permodalan dan pembiayaan;
 - e. fasilitasi bantuan sarana usaha;
 - f. fasilitasi peningkatan produksi;
 - g. fasilitasi kerja sama dan kemitraan;
 - h. pengelolaan, pengembangan jaringan, dan promosi; dan
 - i. pembinaan dan bimbingan teknis.
- (2) Fasilitasi Pemberdayaan PKL oleh Pemerintah Daerah dilakukan sesuai dengan bidang usaha berdasarkan data PKL.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Kerja sama Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Pasal 23

Walikota dalam melakukan Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dapat bersinergi dengan Pemerintah Pusat dan/atau bekerja sama dengan pemerintah daerah lain dan pihak ketiga.

Bagian Ketiga

Kemitraan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Pasal 24

- (1) Walikota dalam melakukan Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) antara lain dapat dilakukan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan.
- (2) Bentuk Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. penataan peremajaan tempat usaha PKL;
 - b. peningkatan kemampuan berwirausaha melalui bimbingan, pelatihan, dan bantuan permodalan;
 - c. promosi usaha dan *event* pada Lokasi Binaan; dan
 - d. berperan aktif dalam Penataan PKL di Daerah agar menjadi lebih tertib, bersih, indah, dan nyaman.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

Walikota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Penataan dan Pemberdayaan PKL.

Pasal 26

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 meliputi:
 - a. pendataan PKL;
 - b. sosialisasi kebijakan tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL;
 - c. koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Penataan dan Pemberdayaan PKL;
 - d. perencanaan dan penetapan Lokasi Binaan PKL;
 - e. bimbingan teknis, pelatihan, dan supervisi kepada PKL; dan
 - f. mengembangkan kemitraan dengan instansi, dunia usaha dan masyarakat dalam Penataan dan Pemberdayaan PKL; dan
 - g. monitoring dan evaluasi.
- (2) Pembinaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan prinsip efektif dan efisien.
- (3) Dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah dapat melibatkan:
 - a. instansi terkait;
 - b. paguyuban PKL; dan/atau
 - c. masyarakat.

Pasal 27

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan dalam bentuk:
 - a. capaian standar penyelenggaraan Penataan dan Pemberdayaan PKL;
 - b. ketaatan terhadap perizinan berusaha PKL; dan/atau
 - c. ketaatan terhadap pelaksanaan retribusi terkait PKL.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip objektif dan transparan.
- (3) Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah dapat melibatkan:
 - a. instansi terkait;
 - b. paguyuban PKL; dan/atau
 - c. masyarakat.

Pasal 28

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilaksanakan secara berkelanjutan.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 29

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang PKL menyampaikan laporan penyelenggaraan Penataan dan Pemberdayaan PKL kepada Walikota.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat sistematika:
 - a. uraian kegiatan;
 - b. penggunaan anggaran; dan
 - c. dokumentasi.

BAB VIII
TIM KOORDINASI

Pasal 30

- (1) Dalam rangka pembinaan terhadap pelaksanaan Penataan dan Pemberdayaan PKL, Walikota membentuk Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. koordinator bidang; dan
 - e. anggota sesuai kebutuhan.
- (3) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 31

- (1) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 mempunyai tugas membantu Walikota dalam pelaksanaan Penataan dan Pemberdayaan PKL yang meliputi:
 - a. bidang perencanaan;
 - b. bidang penataan;
 - c. bidang pembinaan; dan
 - d. bidang pengawasan dan pengendalian.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim Koordinasi mempunyai wewenang;
 - a. mengatur dan menata tempat, lokasi, waktu, jenis, tanda pengenal dan aksesoris jualan; dan
 - b. memberikan pembinaan kepada PKL.

Pasal 32

- (1) Bidang perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun perencanaan Penataan dan Pemberdayaan PKL di Daerah sesuai dengan Rencana Induk Penataan dan Pemberdayaan PKL; dan
 - b. melaksanakan inventarisasi data PKL dan potensi teknis dalam rangka Penataan dan Pemberdayaan PKL; dan
 - c. merumuskan, mengoordinasikan, dan mengusulkan bahan penetapan zona merah, zona kuning, dan zona hijau dalam rencana induk Penataan dan Pemberdayaan PKL.
- (2) Bidang penataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penempatan dan Penataan PKL di zona hijau dan/atau zona kuning;
 - b. melaksanakan penataan di lokasi PKL tertentu yang berpotensi dijadikan objek wisata belanja; dan
 - c. membuat dan memasang papan petunjuk di masing-masing zona, yang pelaksanaannya dibantu oleh Camat dan Lurah/Kepala Desa setempat.
- (3) Bidang pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan sosialisasi peraturan daerah dan Peraturan Walikota beserta ketentuan lainnya yang berkaitan dengan PKL, dan rencana penataan dan penempatan PKL; dan
 - b. melaksanakan pelatihan atau bimbingan teknis pengelolaan usaha bagi PKL.
- (4) Bidang pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas membantu Tim Koordinasi dalam:
 - a. melaksanakan perumusan aspek hukum sebagai bahan pertimbangan dalam rangka mendukung pelaksanaan penataan dan pembinaan PKL;
 - b. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Penataan dan Pemberdayaan PKL; dan
 - c. melakukan tindakan penertiban kepada PKL, berupa pembongkaran tempat usaha PKL, mengamankan dan/atau memindahkan sebagian atau seluruh barang yang digunakan PKL dari lokasi yang ada untuk jangka waktu tertentu.

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah dalam Penataan dan Pemberdayaan PKL melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pengaturan terhadap PKL;
 - b. menyampaikan laporan atau aduan kepada Pemerintah Daerah apabila terdapat PKL yang berjualan di zona merah;
 - c. ikut serta menjaga ketertiban; dan
 - d. memberikan dukungan terhadap Penataan dan Pemberdayaan PKL di Daerah dalam rangka pemantauan dan penjagaan keamanan dan ketertiban wilayah terdapat PKL di Daerah.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 34

Pendanaan pelaksanaan Penataan dan Pemberdayaan PKL bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 185), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37...

Pasal 37

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal

WALIKOTA SALATIGA,

ttd

.....

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

ttd

.....

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN

.....

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA, PROVINSI
JAWA TENGAH:

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SALATIGA,

.....

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR TAHUN

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN
PEDAGANG KAKI LIMA

I. UMUM

PKL merupakan pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan di sektor informal. Pada umumnya menggunakan sarana bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap. Keberadaan PKL dapat dijumpai di pinggir jalan, di trotoar-trotoar, alun-alun Kota, pinggir-pinggir toko, dan depan pusat perbelanjaan. PKL secara langsung memiliki peran dalam perekonomian masyarakat seperti penciptaan lapangan kerja, penyediaan barang dan jasa, meningkatkan ekonomi lokal dan sumber pendapatan bagi pemerintah daerah.

Karena itu, menjadi penting bagi pemerintah daerah untuk melakukan penataan dan pemberdayaan PKL. Di Kota Salatiga setidaknya terdapat lebih dari 1.500 (seribu lima ratus) PKL yang tersebar. Hal ini menggambarkan bahwa eksistensi keberadaan PKL cukup baik. Kondisi tersebut berdampak positif pada perekonomian masyarakat di Kota Salatiga.

Dalam rangka penataan dan pembinaan PKL saat ini Pemerintah Kota Salatiga memiliki Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Namun seiring dengan perkembangan di tingkat regulasi maupun kebutuhan masyarakat peraturan tersebut mendesak untuk segera dilakukan perubahan. Misalnya, di dalam materi muatan tersebut belum mewajibkan bagi PKL untuk membayar retribusi, belum mengatur mengenai peran serta masyarakat dan perizinan berusaha bagi PKL. Sehingga, dalam rangka memenuhi kepentingan pemerintah daerah, PKL, dan melindungi masyarakat perlu dibuat Peraturan Daerah yang baru untuk menjadi kerangka hukum bagi pengaturan penataan dan pembinaan PKL di Kota Salatiga.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

huruf a

Yang dimaksud dengan <asas kesamaan= adalah bahwa dalam penyelenggaraan penataan dan pemberdayaan PKL, Pemerintah Daerah tidak boleh membedakan PKL dari segi agama, suku, ras, golongan, gender, dan status sosial.

huruf b

Yang dimaksud dengan <asas pengayoman/kesejahteraan= adalah bahwa dalam penyelenggaraan penataan dan pemberdayaan PKL, Pemerintah Daerah harus memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketenteraman dan kesejahteraan rakyat.

huruf c

Yang dimaksud dengan <asas berkelanjutan= adalah bahwa Pemerintah Daerah secara terencana mengupayakan berjalannya penyelenggaraan penataan dan pemberdayaan PKL yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri.

huruf d

Yang dimaksud dengan <keadilan= adalah bahwa dalam penyelenggaraan penataan dan pemberdayaan PKL, Pemerintah Daerah Kota Salatiga mengedepankan keadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

huruf e

Yang dimaksud dengan <asas ketertiban dan kepastian hukum= adalah bahwa dalam penyelenggaraan penataan dan pemberdayaan PKL, Pemerintah Daerah berupaya menciptakan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

huruf f

Yang dimaksud dengan <asas keseimbangan= adalah bahwa dalam penyelenggaraan penataan dan pemberdayaan PKL, Pemerintah Daerah berupaya menjaga keseimbangan dan keselarasan antara kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat, dan PKL.

huruf g

Yang dimaksud dengan <asas berwawasan lingkungan= adalah bahwa dalam penyelenggaraan penataan dan pemberdayaan PKL dilakukan dengan tetap mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan <volume penjualan= adalah banyaknya jumlah dagangan yang dijual=

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

yang dimaksud dengan <Pembiayaan= adalah kredit untuk usaha yang sudah jalan yang memerlukan pembiayaan.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

yang dimaksud dengan <fasilitasi kerja sama dan kemitraan= berupa kerja sama dan kemitraan PKL dengan unit usaha lain.

huruf h

Cukup jelas.

huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Yang dimaksud dengan <Pihak Ketiga= adalah perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan organisasi kemasyarakatan, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.=

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR
.....